



Pusdikra Mitra Jaya



DISPARITAS **PROFESIONAL DOSEN** **DALAM PEMBELAJARAN**

Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A
Dr. Khadijah, M.Ag





**DISPARITAS
PROFESIONAL DOSEN
DALAM PEMBELAJARAN**

**Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A
Dr. Khadijah, M.Ag**



DISPARITAS PROFESIONAL DOSEN DALAM PEMBELAJARAN

Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A
Dr. Khadijah, M.Ag



Jln. Williem Iskandar No – 2K/22 Medan
Tlpon. (061) 8008-8209 (0813-6106-0465)
Email: cvpusdikramitrajaya@gmail.com

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Sebagaimana Yang Diatur Dan Diubah Dari Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002**

Bahwa: Kutipan Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

**Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran
Karya**

Dr. Asnil Aidah Ritonga, M.A
Dr. Khadijah, M.Ag

Cet. 1. – Medan CV. Puskra Mitra Jaya, 2022
Setpember. 90 hlm, 26 Cm.

Bibiografi. 91

Hak Cipta Pada, Penulis Dan Penerbit
Desember 2022

Penyunting

Puskra Publishing

Diterbitkan Oleh:

CV. Puskra Mitra Jaya

Jln. Williem Iskandar Muda No – 2K/22 Medan

Tlpn. (061) 8008 - 8209 (0813-6106-0465)

Email: cv.puskramitrajaya@gmail.com

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Buku Indonesia)

IKAPI. No. 049/SUT/2020

Dicetak Oleh CV.Puskra Mitra Jaya.

PMJ. No. 58/ B.1/PMJ/ ISBN/XII/ 2022

Copyright © 2022 - CV. Puskra Mitra Jaya



Cetakan Pertama Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang.

Dilarang Mengutip Sebagian Atau Seluruh Atau Seluruh Isi Buku Ini
Dengan Cara Apapun, Termasuk Dengan Cara Penggunaan Mesin Foto
Copi, Tanpa Izin Sah Dari Penerbit ***

ISBN: 9786235487311

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Profesional dosen dalam pembelajaran sangat dituntut untuk terampil menjalankan tugasnya, dibalik maju dan berkembang sains dan teknologi dan lahirnya aplikasi pembelajaran berbasis android dan digital membuat terjadinya pergeseran trend dan tradisi pembelajaran dari tatap muka atau manual menjadi pembelajaran berbasis virtual online. Kemajuan teknologi suatu kemutlakan bagi guru untuk mengimbangnya agar tetap dapat mampu menjalankan tugas profesional dan menyajikan pembelajaran berbasis digital dan teknologi.

Implementasi pembelajaran berbasis teknologi pada awal dan pandemik dan transisi endemic sangat dibutuhkan oleh tenaga pendidikan selain terjadinya pembatasan aktivitas social termasuk pembatasan tatap muka kegiatan belajar mengajar pilhan dan solusi tepat menggunakan pembelajaran berbasis virtual (online) pada situasi ini akan tampak secara kontras perbedaan, disparitas, divergensi atau kesenjangan profesionalitas tenaga pendidik (dosen/guru) dalam menjalankan tugasnya.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidikan perlu di up-date dari ketertinggal selama ini peningkatan literasi digital menjadi mutlak dan pilihan satu satunya bagi guru dalam menjalankan tugas profesinalnya, di era kemajuan teknologi yang semakin terus berputar dinamis membuat tenaga pendidikan dan lembaga pendidik harus dapat berinteraksi dengan cepat terhadap teknologi sehingga tidak mengalami distrupsi.

Lahirnya ungkapan-ungkapan perbaikan mutu dan kualitas untuk mengurangi disparitas dan divergensi pendidikan membuat sejumlah pihak menolak untuk menerima kebijakan tersebut, akan tetapi perlu disadari bahwa arus penolakan tersebut tidak melahirkan solusi kebaikan akan tetapi melahirkan kemunduran dan kemudaratatan dalam pendidikan, lahirnya kebijakan dari stakeholder pemangku kepentingan pendidikan terhadap

profesionalitas serta uji kompetensi belum sepenuhnya dapat menyahuti kebijakan tersebut, disebabkan kompetensi dosen yang cukup variatif, ada dosen yang mahir dalam menggunakan teknologi dan ada juga yang gagap teknologi, bahkan tidak jarang ditemukan dosen yang masih muda juga gagap untuk melaksanakannya.

Buku Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran ini secara umum menggambarkan kompetensi profesional seorang dosen memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mengajar khususnya pada mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi agama Islam.

Buku ini mengajak para pembaca untuk menyelami konsep disparitas profesional dosen dan Kompetensi digital, kebijakan pemerintah tentang profesi Pendidik, Kode Etik Pendidik, Organisasi Profesi Keguruan, Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam sehingga para pembaca mengenal lebih jauh dan dalam berbagai persoalan dan disparitas profesional dosen/guru serta dampak yang dilahirkan dalam mengajar khususnya pada mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi agama islam.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPG Pendidikan Agama Islam dalam rangka meningkatkan mutu pengajar demi tercapainya guru Pendidikan Agama Islam yang berkomptensi. Demikianlah pengantar ini di sampaikan.

Billahi Taufik Walhidayat, Assalamu Alaikum Wr, Wb.

Medan, November 2022

Penulis,

Asnil Aidah Ritonga

Khadijah

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan Penulisan Buku.....	3
C. Kontribusi Penelitian	3
D. Waktu dan tempat penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	4
BAB II DISPARITAS PROFESIONAL DOSEN DAN KOMPETENSI DIGITAL	9
A. Disparitas Profesional	9
B. Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengan Profesi	10
C. Karakteristik Profesional Dosen	16
D. Pengembangan Profesionalisme Guru	17
E. Kompetensi Digital.....	18
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROFESI PENDIDIK	19
A. Pengertian-Kebijakan-dan-Profesi-Keguruan	19
B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Profesi Keguruan ...	21
C. Peningkatan Kinerja Guru	28
D. Analisis Kebijakan Profesi Keguruan	30
BAB IV KODE ETIK PENDIDDIK	33
A. Defenisi Kode Etik	33
B. Tujuan Kode Etik Guru	36
C. Isi Kode Etik Guru Indonesia	37
D. Peraturan Tentang Kode Etika Guru	38
E. Kode Etik Dalam Perspektif Islam	39
F. Etika Guru terhadap Peserta Didik	41

BAB VI ORGANISASI PROFESI KEGURUAN	42
A. Definisi Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan	42
B. Sejarah Dari Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan di Indonesia	44
C. Tujuan, Visi dan Misi Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan	45
D. Kewajiban dan Peranan Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan	46
E. Bentuk, Corak serta Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Kependidikan	47
F. Keanggotaan Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan	49
G. Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan di Indonesia	49
H. Peran Dan Fungsi Organisasi Profesi	54
BAB VII PENDIDIKAN PROFESI GURU PAI DI SUMATERA	58
A. Temuan Umum	58
B. Kompetensi Didaktik Dosen PPG PAI di UIN Ar- Raniry	60
C. Kompetensi Digital professional Dosen PPG PAI UIN Ar-Raniry	64
D. Kompetensi Didaktik Dosen PPG PAI di UIN Imam Bonjol	67
E. Kompetensi Digital professional Dosen PPG PAI UIN Imam Bonjol	69
F. Kompetensi Didaktik Dosen PPG PAI di UIN Sumatera Utara	72
G. Kompetensi Digital professional Dosen PPG PAI UIN Sumatera Utara	74
H. Diskusi dan Pembahasan	77
I. Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN



A. Dasar Pemikiran

Profesional dosen dalam pembelajaran online pasti berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut terjadi karena banyak faktor, baik dari segi usia, kebiasaan mengajar online dan kemampuan menggunakan teknologi informasi yang terus berkembang. Tidak bias dihindari dewasa ini pembelajaran online menjadi kewajiban dosen dan guru dalam Lembaga Pendidikan formal. Di perguruan tinggi manapun pembelajaran online pasti dilakukan. Kepropesionalan dosen sangat menentukan keberhasilan belajar mahasiswanya, karena dalam pembelajaran online dosen tidak hanya dituntut untuk mampu mengajar sesuai dengan materinya tapi juga dituntut untuk menguasai kemampuannya secara digital.

Hal ini disebabkan adanya perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadin pembelajaran online khususnya sejak Indonesia dilanda covid 19, dan khusus pembelajaran PPG PAI dikeluarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam nomor 507 tahun 2019 tentang pelaksanaan Profesi Pendidikan Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadikan pelaksanaanya beralih dari pembelajaran tatap muka menjadi daring sepenuhnya mulai tahun 2020, tentu hal ini tak dapat ditawar-tawar lagi dan mesti dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sudah ditunjuk tanpa banyak alasan.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Kemampuan mengembangkan kompetensi digital professional (KDP) (Helleve et al., 2020) menjadi syarat bagi setiap pengajar (Gudmundsdottir & Hatlevik, 2018), (Lindfors et al., 2021), dan kompetensi digital professional sangat penting dalam pembelajaran, tapi pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa prolematika yang dihadapi cukup komplit, baik dari penyelenggara itu sendiri, mahasiswa maupun dosen yang mengajar. Tidak Hanya dari segi kesiapan tapi juga kompetensi pengajar.

Kompetensi dosen belum sepenuhnya dapat menyahuti kebijakan tersebut, disebabkan kompetensi dosen yang cukup variatif, ada dosen yang mahir dalam menggunakan teknologi dan ada juga yang gagap teknologi, bahkan tidak jarang ditemukan dosen yang masih muda juga gagap untuk melaksanakannya. Yang paling menyedihkan yakni jika ada dosen yang sangat kuat dalam memahami konten materi pembelajaran namun tidak mampu mengikuti dan mengoperasionalkan aplikasi yang sudah disiapkan kementerian, tentunya kompetensi professional ini menjadi tantangan bagi setiap pengajar (Keller-Schneider et al., 2020).

Maka tidak jarang ditemukan demi terlaksananya PPG, penyelenggara mengambil sikap memberikan materi tersebut kepada dosen yang bukan bidang keahliannya, tapi mampu mengoperasionalkan aplikasi digitalnya. Fakta ini mengkitabkan para dosen yang mengajar selalu bertanya di *group whatsapp* tentang capaian materi yang diajarkan. Terkesan bahwa ketidak siapan dosen dalam mengajarkan materi tersebut semakin nyata. Belum lagi, adanya dosen yang meminta kontrak belajar dari panitia sekaligus meminta informasi tentang cara mengupload kontrak tersebut, cara menggunakan fitur-fitur di aplikasi space PAI.

Sudah menjadi kewajiban dosen harus mampu mengajar online khususnya pada masa pandemic covid 19, meskipun pada awalnya menjadi problem di berbagai perguruan tinggi secara menyeluruh. Bahkan (Osman, 2020) menemukan dampak global Covid-19 mengharuskan sistem pendidikan di Universitas Sultan Qaboos Oman berubah menjadi pembelajaran online secara totalitas. Belum lagi banyaknya tantangan pembelajaran online yang dihadapi dosen PPG PAI karena tidak terbiasa melakukannya,

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

sehingga terkesan dosen hanya menjalankan rutinitas belaka (Morgan, 2020).

Kondisi ini menjadi carut marut apalagi jika dikaitkan dengan output dari peserta PPG, terbukti hasil kelulusan PPG di Indonesia sebanyak 52,84% (laporan panitia nasional tahun 2020). Menjadi pertanyaan besar apakah mahasiswa PPG yang lemah kemampuannya dalam berbagai aspek, atau sebaliknya mungkinkah kompetensi dosennya yang kurang profesional? Akal sederhana manusia pasti mengatakan dua sisi ini baik dosen dan mahasiswa sama-sama memiliki kelemahan dan sama-sama memiliki kelebihan, dan tidak bisa disalahkan ketidak lulusan mereka disebabkan kurangnya pengetahuan mereka, tapi tetap ada faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu dosen sebagai fasilitator dan motivator. Itulah sebabnya peneliti tertarik mengkaji tema ini lebih lanjut untuk melihat disparitasnya.

Penelitian tentang dosen PPG PAI dalam pembelajaran jarang dilakukan, yang banyak ditemukan adalah penelitian tentang kompetensi peserta PPG cukup banyak dilakukan baik penelitian tesis maupun penelitian mandiri, padahal untuk mengetahui keberhasilan PPG itu sendiri andil dosen sangat dibutuhkan karena ia yang menyampaikan dan merencanakan pembelajaran, dan keberhasilan pembelajaran ada ditangannya.

B. Tujuan Penulisan Buku

1. Untuk menganalisis perbedaan kompetensi didaktik Dosen PPG PAI dalam melaksanakan pembelajaran secara online di Sumatera
2. Untuk menganalisis kompetensi digital profesional dosen PPG PAI dalam pembelajaran di Sumatera.

C. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini khususnya kepada panitia nasional PPG PAI secara khusus dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan dalam mengembangkan mutu pembelajaran PPG PAI pada dosen PPG sebagai pendidik dalam pembelajaran online di semua perguruan

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

tinggi yang ada di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran PPG PAI. Secara umum kepada dosen-dosen PPG PAI se-Indonesia dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengajar di PPG PAI, baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran. Bagi dosen-dosen yang masih kurang kompetensi digital profesionalnya dapat mengikuti berbagai workshop yang berkaitan dengan kompetensi didaktik dan profesional.

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan terlaksana mulai dari bulan Januari hingga September 2022. Dengan rincian seperti berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

1	Kegiatan	Bulan								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
1	Tahap Persiapan Penelitian									
	a. Penyusunan dan Penyempurnaan Proposal									
	b. Penyusunan instrumen penelitian									
	c. Penyusunan desain operasional									
2	Tahap Pelaksanaan Penelitian									
	a. Pengumpulan data									
	b. Analisis data									
	c. Expose dan review hasil penelitian									
3	Penyusunan Laporan publikasi hasil penelitian									

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif berbasis pendekatan fenomenologi. Ada beberapa alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni bahwa penelitian kualitatif ini berupaya untuk mendeskripsikan,

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena. Selain itu juga dengan alasan mengembangkan suatu teori, pola, atau pandanganpandangan baik yang menyangkut isu, kolaboratif ataupun orientasi perubahan. (Creswell, 2007), dan untuk mendapatkan data yang akurat maka dilakukan analisis dengan menggunakan aplikasi ATLAS.Ti versi 22. Hal ini dilakukan untuk meperoleh perbedaan antara kemampuan dosen dalam melaksanakan pembelajaran online dan kemampuannya dalam mengunggunkana digital secara professional.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini terfokus pada tiga LPTK yang ada di Sumatera yang lokasinya berbeda dengan maksud mengungkapkkan, menemukan, dan menggali informasi tentang kompetensi digital professional dosen PPG PAI. Tiga LPTK adalah UIN Sumatera Utara yang berada di Medan, UIN Ar-Raniry yang berada di Banda Aceh, dan UIN Imam Bonjol yang berada di Padang Sumatera Barat.

Responden penelitian ini adalah ketua prodi atau panitia penyelengk]ggara PPG PAI di Sumatera yaitu prodi PAI PPG UINSU, UIN Ar-Raniry dan UIN Imam Bonjol Padang, dan dosen-dosen yang mengajar di PPG PAI yang dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling* yang masing-masing prodi terdiri dari 5 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Observasi, tahapan pemerolehan data dari responden melalui pengamatan terhadap kemampuan kompetensi digital dosen PPG PAI.
- b) *Focus Group discussion* (FGD), tahapan pemerolehan data yang utuh dari penyenggaran PPG, Pimpinan LPTK dan dosen-dosen yang mengajar PPG.
- c) Wawancara, tahapan pemerolehan data dari dosen-dosen PPG PAI maupun kepada ketua prodi PPG, melalui kegiatan wawancara yang telah dipersiapkan pedomannya. *Record* wawancara akan di salin menjadi transkrip wawancara.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

- d) Dokumentasi, tahapan pengumpulan dokumen lewat ragam sumber data yang dimiliki lembaga PPG baik tentang kondisi objektif.

Kemudian secara rinci karakteristik dan bentuk instrumen penelitian yang digunakan, yakni:

a. Observasi

Karena data yang ingin dicari telah jelas maka secara terperinci peneliti memakai dua bentuk observasi yaitu: (1) Observasi partisipatif, yakni pengamatan dengan cara ambil bagian dan (2) observasi terstruktur, yakni secara terstruktur menyampaikan maksud wawancara. (Sugiono, 2014).

b. Wawancara

Terdapat dua bentuk wawancara yang dipakai dalam mengumpulkan temuan penelitian yaitu: (1) Wawancara terstruktur, yakni untuk memperoleh data-data tentang kompetensi digital profesional dosen PPG PAI. dan (2) Wawancara semi terstruktur. Adapun tema yang diwawancarai pada responden di ketiga LPTK tersebut menyangkut kegiatan pembelajaran yang diterapkan para dosen pada saat pembelajaran PPG PAI.

c. Studi Dokumentasi

Pengolahan data-data dokumentasi, seperti kontrak perkuliahan yang dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui kemampuan dosen dalam menyusun dan merencanakan pembelajarannya.

4. Analisa data

Untuk menganalisa data temuan penelitian dilakukan tahapan Miles dan Huberman yang yakni, reduksi data, penampilan data, dan penyimpulan.

5. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Temuan peneliti dijamin keabsahan datanya secara konkrit lewat standar yang telah ditetapkan sebagai berikut: (a) Kredibilitas (*credibilitas*), yang terdiri dari beberapa teknik, yakni Perpanjangan kehadiran peneliti/pengamat; pengamatan berkala (*persistent observation*); pengamatan secara terus-menerus, Triangulasi

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

(*triangulation*), Diskusi teman sejawat, pemeriksaan atas ketersediaan referensial. (b) Transferabilitas (*transferability*), (c) Dependabilitas (*dependability*), dipakai untuk mengukur mutu dari proses yang dialami oleh sang peneliti, (c) Konfirmabilitas (*confirmability*).

Berdasarkan hasil penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, maka ditemukan beberapa kajian penelitian yang relevan, yakni:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Triwinarni mahasiswa PPs Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017 dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memaparkan hasil penelitiannya bahwa program PPG dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dan menambah wawasan dalam penggunaan IT serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah karena diberikannya materi PPL dalam PPG.
- b. Penelitian Undang Burhanuddin, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2016, dengan judul “Peningkatan kompetensi Guru PAI melalui jalur pendidikan profesi guru: studi terhadap program sertifikasi guru madrasah melalui jalur PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kompetensi guru PAI sebelum mengikuti PPG tergolong rendah yaitu sebesar 62%, dan kemampuan awalnya juga rendah 57,4% dari hasil angket yang diperoleh pada awal perkuliahan. Namun setelah dilaksanakan PPG terdapat hasil yang meningkat yaitu 83% untuk kompetensi paedagogik dan professional, serta sebesar 80% untuk kompetensi kepribadian, leadership, dan sosial spiritual. (Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)
- c. Penelitian yang dilakukan Nur Munajat dalam jurnal Pendidikan Agama Islam tahun 2016 dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran PAI sesuai kurikulum 2013 pada kegiatan PLPG di FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menghasilkan penelitiannya bahwa kompetensi pedagogik guru

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dalam pembelajaran sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum 2013 mencapai skor rata-rata 71%, meskipun tetap menemui hambatan yaitu durasi pelaksanaan PPG yang terlalu singkat, penataan kurikulum K13 yang belum merata, dan kurangnya media pembelajaran. (Munajat, 2016)

Berdasarkan temuan penelitian relevan terdahulu tersebut tampak bahwa kajian lebih berfokus pada kompetensi guru yang menjadi peserta PPG, bedanya dengan penelitian ini ialah kompetensi yang akan diteliti ialah dosen pengajar atau tentor dari PPG tersebut, namun tidak pada sisi kompetensi pedagogiknya, sebagaimana yang banyak dilakukan, penelitian ini berfokus pada sisi kompetensi profesional pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

DISPARITAS PROFESIONAL DOSEN DAN KOMPETENSI DIGITAL



A. Disparitas Profesional

Dalam kamus bahasa Indonesia disparitas ialah perbedaan, sinonimnya adalah divergensi atau kesenjangan. Misalnya disparitas pembelajaran *online* antar provinsi yang ada di Sumatera. Kompetensi profesional berasal dari dua kata yaitu “kompeten” dan “profesional”. Istilah kompetensi memiliki banyak arti, yaitu kemampuan Kompetensi profesional dapat diartikan sebagai kemampuan guru untuk memahami mata pelajarannya secara menyeluruh dan menyampaikannya secara tepat kepada anak didiknya sejak lahir.

Kompetensi Profesional seorang guru dibandingkan dengan seorang guru yang memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Guru profesional juga dapat dipahami sebagai siklus pengetahuan, penampilan, dan sesuatu yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab mengajar sebagai suatu profesi (Samsuar, n.d.).

Pengembangan profesional guru mempengaruhi proses pembelajaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan, hasil belajar pada khususnya dan kualitas pendidikan pada umumnya. Penting bagi sekolah untuk dikembangkan untuk mengembangkan ketrampilan sesuai dengan PP n. 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

B. Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengan Profesi

Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi cukup banyak, dan memiliki perbedaan makna jika dipahami lebih lanjut. Berikut beberapa pengertian:

1. Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerjaan adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada kompetensi tertentu (keterampilan, pelatihan kejuruan). Sedangkan dari segi keahlian lebih merupakan bidang pekerjaan yang berbasis kompetensi tertentu.

Profesi berasal dari kata "Profession" yang berawal dari bahasa Inggris artinya yaitu "mengakui atau diakui" atas kemampuannya atau keahliannya dalam mengerjakan bidang tertentu. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan adanya keahlian tertentu, dan sudah terlatih dalam pekerjaan yang di lakoni serta dilakukan dalam jangka panjang atau permanen (Wau, 2013).

Istilah pekerjaan biasa digunakan untuk menyebut pekerjaan seseorang, baik pekerjaan sektor formal maupun sebaliknya, pekerjaan di sektor informal yang dilakukan secara terus menerus dan merupakan sumber pendapatan finansial, kunci untuk menjalani kehidupan. Misalnya guru, pedagang, pengacara, dokter, arsitek, atlet, penari, pelukis dan lain-lain.

Di kehidupan sehari-hari, ditemukan bahwa semua bidang pekerjaan bercampur dan dianggap sebagai profesi, baik yang didasarkan pada etika dan moral yang diterapkan, maupun yang didefinisikan secara jelas, jelas bertentangan dengan aturan, baik formal maupun informal. Bekerja berdasarkan etika, aturan dan etika, misalnya guru, pedagang, pengacara, dokter, arsitek, atlet, penari, pelukis dan lain-lain.

Sementara pekerjaan itu bertentangan dengan standar moral, agama, sosial dan etika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pencuri profesional, penipu profesional, penjahat profesional dan bahkan pekerja seks. Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat bahwa aktivitas kerja sehari-hari seseorang dianggap sebagai suatu profesi.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Profesi adalah jabatan ataupun pekerjaan yang menuntut keahlian setiap anggotanya. Maksudnya, dipersiapkan khusus secara profesionalisasi sebelum ataupun sesudah menjalani profesi (in service training). Maka syaratnya adalah Panggilan hidup yang sepenuh waktu; memiliki Pengetahuan dan keahlian; Kebakuan yang universal; Pengabdian; Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif; Otonomi; Kode etik; Klien; Berperilaku pamong; dan Bertanggung jawab Syafrudin Nurdin (2005).

Setiap orang-orang yang memiliki profesi dengan pengertian diatas tersebut, maka ia wajib untuk mengetahui dan menguasai berbagai visi dan misi sebagai dasar atas wawasan keilmuan, pertimbangan yang rasional dan memiliki sikap yang baik dalam menjalankan profesinya tersebut. Profesi atau pekerjaan yang berwujud dalam jabatan pada suatu hierarki birokrasi, memerlukan yang namanya keahlian dan etika-etika tertentu. Dan biasanya di dalam masyarakat dilakukan dengan memberi mencontoh apa yang dikerjakan orang tuanya. Namun dapat kita lihat pada zaman sekarang hal tersebut bisa didapatkan melalui pendidikan dan pembinaan. Profesi juga merupakan sebuah kegiatan yang terus menerus dilakukan guna menghidupi dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang melakoninya.

Persyaratan di atas cukup banyak yang harus dipenuhi guru atau dosen baru dapat dikatakan seseorang itu memiliki profesi. Dari seni terlihat banyaknya yang harus dikuasai Pendidikan dalam menjalankan tugasnya.

Ada beberapa ciri-ciri profesi yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial.
2. Menuntut keterampilan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Didukung disiplin ilmu (a systematicbodyofknowledge), bukan sekedar serpihan.
4. Menjadikan kode etik sebagai pedoman.
5. Konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat (Supriadi, 1998).

2. Profesional

Kata profesional bias dilihat dari dua hal. Pertama, orang yang menyanggah suatu profesi, Kedua, penampilan seseorang

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan UU RI No. 1 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Guru adalah pendidik profesional yang pekerjaan pokoknya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menguji, dan mengevaluasi peserta didik prasekolah melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, universitas, dan sekolah menengah atas. Pembicaranya adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya mentransformasi, mengembangkan dan mempertahankan karir, menjadi anggota organisasi pelatihan vokasi, menegakkan kode etik profesi. berpartisipasi dalam mengkomunikasikan upaya pengembangan karir dalam kemitraan dengan profesi lain.

Profesional mengacu pada mereka yang memiliki karir formal yang mencangkup persyaratan pekerjaan, hal ini erat kaitannya dengan kinerja dibidang kopetensi jabatan yang teridentifikasi, baik formal maupun informal, guru profesional merupakan guru yang telah resmi terakreditasi menurut peraturan yang berlaku, baik menurut jabatan jabatan maupun jenjang pendidikan, penetpan sama halnya seperti SK, ijazah sertifikat guru, semua terkait dengan kualifikasi dan penampilan.

Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang No 14 tahun 2005 perihal guru dan dosen mengaskan bahwa: profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan keahidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Berkenaan dengan itu, UU No. 1 tahun 2005 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 39 (ayat 2) jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan professiona, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesial.

Pekerjaan profesional adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih atau sudah ditempa dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Bukan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan itu hanya karena ia tidak mendapatkan pekerjaan lain (Usman, 1994). Untuk menjadi seorang pendidik yang professional hendaknya kita bisa memiliki sikap adil, dalam artian tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu saja melainkan memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Terbuka, dalam artian kita juga menerima masukan, kritikan maupun saran dari peserta didik terkait pelajaran dan selama hal tersebut masih dalam nilai yang positif. Karena sejatinya belajar bisa kita dapatkan dari mana saja termasuk dari peserta didik sendiri. Kemudian untuk menjadi guru yang professional kita juga mesti bisa untuk menjadi contoh, bukan hanya pandai dalam teori namun juga bijak dalam prakteknya. Tidak kaku dalam proses belajar mengajar. Guru yang professional mampu memahami proses yang dialami setiap peserta didik, karena sejatinya setiap orang berbeda-beda dalam memahami apa yang disampaikan. Seorang guru yang professional juga memiliki sikap yang konsisten, tidak berubah-ubah dalam mengambil keputusan yang diberikan kepada peserta didiknya. Karena pada hakikatnya guru yang profesional bukannya sebagai tenaga pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, pengarah, serta mengevaluasi peserta didik menuju insan yang lebih baik lagi.

3. Profesionalisme

Profesionalisme tampak pada derajat penampilan yang menunjukkan tinggi rendahnya seseorang sebagai profesional. Ahmad Tafsir (1992) memberikan pengertian profesionalisme

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

Profesionalisme adalah sikap dari seorang yang profesional. Yakni adanya kesatuan antara kemampuan dan kebutuhan akan tugas. Orang yang profesional adalah mereka yang mampu menjalankan tugasnya dengan mumpuni baik itu dari segi konseptual dan aplikatifnya. Bila kita lihat lebih dalam maka profesionalisme seorang guru dapat kita ketahui dari bagaimana dia memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Mampu mengembangkan visi jabatannya serta melaksanakan kode etik, dan lain sebagainya. Selain itu profesionalisme seorang guru dapat kita lihat dari tingkat berfikirnya yang tinggi, mampu menangkap, menyelidiki, memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas tersebut.

Profesionalisme mengharuskan kesempurnaan hasil.(perfect result) sehingga dituntut untuk pengalaman dan kebiasaan. Seorang yang profesionalisme cenderung tidak mudah untuk merasakan kepuasan dan selalu mencari-cari hal untuk meningkatkan mutu dan kualitas kerjanya dan tidak mudah putus asa. Seorang yang profesionalisme tentunya sangat teliti dalam hal apapun itu, terutama yang melibatkan pekerjaannya (*Profesionalisme Dan Kualitas Pelayanan (Telaah Implementasi Dalam Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 2018). Profesionalisme tidak terlepas dari motivasi yang ditatap kepada mereka yang memiliki peran sebagai profesionalisme. Motivasi sebagai usaha positif pendorong bagi mereka untuk mencapai aspek terwujudnya ke profesionalan dengan melibatkan sumber daya manusia secara aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Profesionalisme merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan mata pencarian seseorang. Profesionalisme juga sering disebut sebagai suatu keahlian yang memperlihatkan kualitas dari seorang yang profesional. Kerja mendidik para siswa bukanlah suatu pekerjaan yang yang tergolong mudah karena di dalam mendidik tidak jarang kita lihat bahwa banyak sekali gangguan yang datang dari anak didik. Namun jika anak didik telah berkembang secara positif, tentunya tidak terlepas dari keprofesionalisme yang dimiliki oleh tenaga pengajar.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Ciri-ciri dari seorang pendidik yang profesionalisme.

1. Seorang yang profesionalisme cenderung memiliki semangat yang lebih tinggi, cara kerjanya yang memiliki kesungguhan untuk mencapai tujuan dari inovasinya.
2. Seorang yang profesionalisme akan menggunakan inisiatif mereka untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya.
3. Seorang yang profesionalisme tentunya mampu membaca situasi dan kondisi, yang mana seorang pendidik akan menarik kesimpulan dari suatu prosedural dan prinsip agar mampu menerapkannya.
4. Seorang yang profesionalisme teruji dalam praktek dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya.
5. Seorang yang profesionalisme teruji dalam memberikan kritik yang dapat membangkitkan dan membangun bagaimana cara meningkatkan diri.
6. Seseorang yang profesionalisme memiliki sikap moral yang tinggi, sehingga dapat dipercaya (“Kompetensi Profesional Pendidik Di Tengah Kontroversi,” 2014).

4. Profesionalitas

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, profesionalitas guru PAI adalah suatu “keadaan” derajat keprofesionalan seorang guru PAI dalam sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Dalam hal ini, guru PAI diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.

5. Profesionalisasi

Kata profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional baik dilakukan

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

melalui pendidikan "prajabatan" maupun "dalam jabatan". Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang panjang

C. Karakteristik Profesional Dosen

Menurut Chaedar Alwasilah, ia berpendapat bahwa suatu profesi memiliki beberapa kriteria, yaitu:

1. Profesi yang membutuhkan waktu dan membutuhkan kerja keras agar pengetahuan teoritis dan praktis sama-sama kuat
2. Anggota meningkatkan keterampilan mereka, tidak berhenti setelah lulus dan mendapatkan sertifikasi profesional
3. Ada komunikasi dan apresiasi profesional di antara profesional dan pengguna komunitas jasa.

Maka profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu di perguruan tinggi dan mendapat pengakuan serta penghargaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan. Salah satu jenis pekerjaan yang dapat dijelaskan di atas adalah profesi guru. Karena profesi guru memiliki persyaratan khusus secara formal (Nurzaman, Ali Nurdin, 2019).

Suatu pekerjaan dapat dikualifikasikan sebagai suatu pekerjaan jika memenuhi empat kriteria berikut:

1. Bersiaplah melalui pendidikan khusus untuk menguasai bidang pengetahuan yang mendukung
2. Pendekatan, teknik, strategi, dan alur kerja. Diakui oleh masyarakat
3. Ada kode etik profesi
4. Memiliki organisasi profesi (Ahmad Suriansyah dan Aslamiah Ahmad, 2015).

Guru profesionalisme terlihat dalam sikap dan mentalnya yang berkomitmen dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan pada zaman (Nurzaman, Ali Nurdin, 2019). Karir guru merupakan karir yang bisa meyakinkan bangsa Indonesia kala nanti. Pendidik profesional adalah orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, cakap dan setia pada pengembangan profesi, yang menjadi anggota organisasi pendidikan profesi, yang menjunjung tinggi

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

etika profesi, yang berperan serta dalam peningkatan karir komunikasi.

Guru harus menerrapkan prinsip- prinsip pedagogik agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu:

1. Selayaknya guru meningkatkan kemauan peserta didik dalam pelajaran yang diberikan.
2. Selayaknya guru meningkatkan kemauan berpikir .
3. membuat urutan (sequence) dalam pembelajaran.
4. Hendaknya mengemukakan apresepsi agar lebih mudah dipahami (Susanto, 2020).

D. Pengembangan Profesionalisme Guru

Pengembangan guru adalah proses aktif yang menyelaraskan keterampilan profesional guru dengan kebutuhan pendidikan dan pengajaran. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan berdasarkan pendapat Abdul Mazid (2011), hal. 8) menunjukkan bahwa ada banyak indikator untuk mengevaluasi pengembangan profesional guru, yaitu: (1) Melacak informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kegiatan profesional melalui kegiatan ilmiah. (2) Mengembangkan metode pembelajaran yang berbeda, (3) menulis artikel ilmiah, (4) menghasilkan alat peraga, (5) mengikuti kursus pelatihan yang berkualitas, (6) berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan program.

Profesi guru merupakan profesi terpenting dalam kehidupan berbangsa, kedudukan pendidikan sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa, pendidikan mempunyai faktor dominan dalam proses pendidikan, sehingga mutu pendidikan ditentukan oleh mutu. pendidik yang menunaikan peran dan tugasnya dalam masyarakat, menjadi penyempurna bagi kemajuan bangsa, mendorong peningkatan mutu pendidikan baik dari segi proses maupun hasil berkat peningkatan mutu guru (Kusuma, 2017).

Biasanya di awal menggambarkan pro dan kontra di beberapa bagian, namun di akhir disambut hangat oleh para guru dan masyarakat yang sangat berkepentingan dengan pendidikan. Secara formal, guru adalah sebuah profesi, dalam pengertian ini, yang dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Desember 2000, diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Guru dan Guru Tahun 2005.

Terkait dengan mata pelajaran yang ditawarkan dan didukung oleh keterampilan tertentu yang merupakan persyaratan bagi pendidik bersertifikat dan pendidik harus menunjukkan kompetensi dalam keterampilan yang harus dimiliki. Di beberapa negara, seperti

Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman dan Australia, sertifikasi guru telah diadopsi untuk mendapatkan guru yang berkualitas. Ada juga banyak negara yang tidak mengeluarkan sertifikasi guru tetapi melakukan banyak pemeriksaan kualitas dan ketat memeriksa lembaga yang mempersiapkan calon guru. Contohnya dapat ditemukan di Korea dan Singapura. Dampak terhadap sertifikasi guru sangat banyak. Oleh karena itu, sertifikasi guru memiliki efek positif ganda, selain meningkatkan kemampuan dan kinerja guru, efek positif lainnya juga menimbulkan kebahagiaan guru (Nurzaman, Ali Nurdin, 2019).

E. Kompetensi Digital

Adapun maksud dari kompetensi digital adalah kemampuan pendidik dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara profesional sesuai dengan didaktik metodik yang implikasinya berpengaruh terhadap pembelajaran (Spante et al., 2018). Hal yang senada juga dikatakan Calvani (2009) bahwa kompetensi digital adalah kemampuan pendidik mengeksplor dan menghadapi situasi teknologi dengan cara dan sikap yang fleksibel dengan mengidentifikasi, menganalisa, menentukan dan mengevaluasi secara kritis untuk memanfaatkan teknologi dalam membangun pengetahuan yang kolaboratif dengan penuh tanggungjawab secara timbal balik.

Meskipun dalam pembelajaran online, penjelasan atau keterangan dari guru menjadi hal yang penting, maka guru harus membantu peserta didiknya dalam melakukan komunikasi yang interaktif (Fitri Siti Sundari, 2020).

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROFESI PRNDIDIK



A. Pengertian Kebijakan dan Profesi Keguruan

1. Pengertian Kebijakan

Kata bijak merupakan kata yang mendapatkan imbuhan ke-danan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bijak memiliki arti selalu menggunakan akal budinya, pandai, Mahir, dan pandai bercakap-cakap. Adapun arti kebijakan ialah prinsip, pernyataan-citacita, garis pedoman untuk mencapai sasaran, tujuan serta haluan (Kebudayaan, 2001)

Nichols menyatakan bahwa: "kebijakan merupakan hasil keputusan bersama yang diambil melalui proses yang baik dan sangat hati-hati terkait dengan aturan-aturan keputusan" adapun pendapat dari ahli lainnya yang dikatakan oleh Klein dan Murphy, yaitu: "kebijakan diartikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip, tujuantujuan, serta aturan yang mempedomani suatu organisasi, kebijakan tersebut menaungi seluruh petunjuk organisasi" (Fachruddin, 2010). Secara etimologi yang disampaikan oleh Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" dengan arti kota (city) (Koontz, 1993).

Maka kebijakan diartikan sebagai suatu batasan dan jalan atau petunjuk secara keseluruhan yang digunakan sebagai pedoman dari tindakan yang dilaksanakan serta seperangkat peraturan yang wajib diikuti seluruh anggota atau pelaksana

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

kebijakan, hal ini dilakukan mengingat pentingnya pengolahan dalam organisasi serta pengambilan keputusan dari pemikiran yang telah di setujui dan di buat bersama. maka dari itu pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi dapat ditanggulangi dengan kebijakan yang telah dibuat bersama. Dalam Kebijakan pendidikan banyak tertuang rumusan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Tilaar, 2009).

2. Pengertian Profesi Keguruan

Kata Profesi berasal dari Bahasa Latin *Profecus* atau Bahasa Inggris *Profession* yang memiliki makna bisa atau cakap untuk melakukan kegiatan/pekerjaan tertentu (Danim, 2002). Dalam makna yang luas, profesi meliputi “*siapa*” dan “*apa*” kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah berdasar pada keahlian tersebut. Namun dalam makna yang sempit, profesi berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu berdasar pada keahlian yang dimilikinya dengan berpegang pada norma sosial yang baik.

Kata “*profesi*” sama dengan “*keahlian*”. Dengan demikian profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengharuskan memiliki expertise, responsibility, and *then corporation* (Ahmad Suriansyah dan Aslamiah Ahmad, 2015). Kunandar berpendapat bahwa profesi merupakan suatu posisi atau pekerjaan yang memberikan ketentuan berupa pengetahuan, kecakapan, keahlian, dan penguasaan tertentu yang didapat dari jenjang Pendidikan Akademik, bersifat internsif (Ani, 2011).

Pada hakikatnya, profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan dan mengutamakan perihal aspek keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan yang berkapasitas tinggi guna melayani dan berdedikasi pada masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Hal tersebut menandakan, bahwa seseorang yang pekerja profesi akan selalu melakukan dan menyelenggarakan pelayanan/pengabdian dengan berlandas pada kemampuan profesional yang matang (Susanto, 2020).

Guru merupakan pendidik profesional karena secara tidak langsung seorang guru telah menjadikan dirinya orang tua kedua yang rela memikul dan menerima beban pendidikan yang ada pada

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

kedua orang tuanya. artinya orang tua telah mempercayai guru untuk diberikan amanah atau sebagian tanggung jawab yang mereka miliki kepada seorang guru. dan orang tua juga pastinya menginginkan anaknya dididik oleh guru yang profesional artinya tidak menyerahkan anaknya kepada sembarang guru yang tidak profesional (Ramayulis, 2020).

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 39 (ayat 2) jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan profesional. Pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, yang dapat diartikan sebagai pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang dengan pengetahuan profesionalnya, yang berarti suatu keterampilan atau jabatan harus dipegang oleh seseorang yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk melakukannya beberapa pekerjaan.

Kualitas yang spesifik dan terstandarisasi dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan sesuai dengan penghargaan profesi. Masyarakat tentu memiliki harapan pelayanan yang akan diberikan merupakan yang terbaik, umpamanya setiap orang tua ingin anaknya bersekolah dan mendapatkan pengajaran dari guru yang profesional, semua orang ingin menitipkan uang di bank dengan pelayanan yang profesional, dll. Apa kebutuhan masyarakat? memungkinkan setiap profesi yang dapat memberikan jasa.

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap Profesi Keguruan

Lima kebijakan pemerintah terhadap profesi keguruan, diantaranya yaitu:

1. Sertifikasi Guru

Di dalam perundang-undangan nomor 14 tahun 2005 tepatnya pada pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat yang diperuntukkan untuk guru dan dosen yang telah mencapai standar profesional guru dan dosen. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada guru

menunjukkan bahwa guru dan dosen tersebut adalah tenaga profesional (Mulyasa, 2009). Dengan memiliki sertifikasi didapatkan melalui lembaga penyelenggara, menunjukkan bahwa guru/dosen

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

yang bersangkutan mempunyai kompetensi untuk melakukan layanan pendidikan terhadap satuan pendidikan tertentu.

Salah satu ikhtiar yang dapat dilaksanakan untuk membantu peningkatan mutu pendidik adalah dengan melakukan sertifikasi guru (Bintoro; 2019). Dengan melakukan sertifikasi guru, juga dapat membantu pendidik tersebut dalam meningkatkan martabatnya ketika ia melakoni perannya sebagai salah satu pelopor pembawa perubahan yang mana hal tersebut juga akan membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun dasar hukum yang memaparkan mengenai sertifikasi guru ialah:

- a) Terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 (Dkk, 2021).
- b) Terkait guru dan dosen yang terdapat pada perundang-undangan nomor 14 tahun 2005
- c) Terkait Standar pendidikan nasional yang terdapat pada Permep Nomor 19 Tahun 2005
- d) Terkait standar kualifikasi dan kompetensi guru yang terdapat pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007
- e) Terkait sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang tercantum pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 (Suyatno, 24 C.E.).

Untuk meningkatkan mutu pendidikan upaya yang dilakukan adalah dengan sertifikasi guru. Program ini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Proses sertifikasi ini juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ditetapkan (Arumi f, 2021).

2. Uji Kompetensi Guru (UKG)

Kompetensi merupakan Kombinasi dari seperangkat pengetahuan keterampilan maupun nilai yang digambarkan melalui kebiasaan berpikir serta tindakan yang dilakukan (R, 2021). Kompetensi merupakan kemampuan dalam melaksanakan sesuatu yang mana hal tersebut diperoleh melalui pendidikan dan latihan (S., 2019). Berdasarkan UU RI No. 14 Tahun 2005 terkait guru dan dosen dikatakan bahwa *“kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru dandosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”*

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Kompetensi guru dilakukan untuk melihat penguasaan serta kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam menjalankan kewajibannya agar dapat digunakan secara tepat dan efektif (Salmia S, 2021). Menurut UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 dikatakan bahwasanya ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi pedagogik, pada kompetensi ini seorang pendidik diharapkan memiliki kemampuan dalam mengolah kelas ataupun mengatur kegiatan pembelajaran peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian, pada kompetensi ini seorang pendidik diharapkan memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, berkarakter serta berwibawa sehingga dapat menjadi teladan bagi para peserta didiknya.
3. Kompetensi sosial, pada kompetensi ini seorang pendidik diharapkan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi serta berinteraksi lingkungannya, baik itu kepada sesama guru lainnya, peserta didik, wali murid ataupun pada masyarakat setempat.
4. Kompetensi profesional, pada kompetensi ini seorang pendidik dituntut untuk menjadi pengajar yang profesional, berkualitas serta mampu menguasai materi secara mendalam.

UKG dilakukan untuk mengukur sudah sejauh mana kompetensi pendidik baik itu pada bidang pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesionalisme. Uji kompetensi ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana yang telah tertera pada berbagai macam kebijakan berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 terkait Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19. Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

3. Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Ketika sertifikasi guru telah dilakukan maka akan dilihat apakah sikap profesionalisme tersebut masih dijalankan oleh pendidik meskipun telah mendapatkan sertifikatnya, sehingga dibutuhkanlah penilaian yang berkelanjutan terhadap guru profesional sehingga jalannya pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal dan berkualitas.

Di dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa jika ingin melakukan kenaikan pangkat diperlukanlah melakukan sebuah penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian kinerja guru (PKG) ini merupakan penilaian yang dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun, yakni tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS (Simanjuntak, 2019). Dimana seorang guru harus melakukan pencatatan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukannya agar dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja guru tersebut.

Penilaian kinerja guru dapat dilihat melalui kompetensi guru tersebut ketika melaksanakan tugas. Adapun tugasnya yaitu:

- a. Melakukan perencanaan terhadap proses belajar mengajar
- b. Melaksanakan serta mengelola proses belajar mengajar
- c. Melakukan penilaian terhadap proses belajar mengajar
- d. Melakukan penguasaan bahan terhadap materi yang akan diajarkan.

4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini dilakukan berdasarkan penilaian kinerja pendidik yang disertai hasil evaluasi diri. Jika hasil penilaian kinerja guru yang didapat berada di bawah standar kompetensi maka guru tersebut wajib mengikuti program PKB untuk mendapatkan pembinaan agar mencapai standar yang ditetapkan. Namun jika hasil penilaian kinerja guru yang didapat berada pada standar yang ditetapkan maka melakukan kegiatan PKB ini merupakan wujud dari

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan dimasa depan, baik untuk melaksanakan kebutuhan sekolah ataupun memberikan layanan kompetensi terbaik bagi peserta didik.

Dalam Permenag PAN dan RB No. 16 Tahun 2009, PKB telah diakui sebagai sebagai salah satu unsur yang mendapatkan angkakredit untuk pengembangan karir guru dan penaikan pangkat/jabatan. Dengan adanya kegiatan PKB ini, diharapkan dapat memberikan guru yang profesional dampak yang baik tidak hanya mempunyai pengetahuan yang luas melainkan juga memiliki kepribadian serta karakter yang baik dan juga dapat menguasai IPTEK. Selain itu guru diharapkan mampu menumbuh kembangkan minat serta bakat peserta didik berdasarkan bidang yang ditekuninya.

Adapun kegiatan dalam Perkembangan Profesi Keguruan (PKB) sebagaimana yang tertuang dalam Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 terdiri dari beberapa unsur yaitu (Gultom, 2012):

a. Pengembangan diri

Pada hakikatnya kegiatan pengembangan diri merupakan usaha agar kemampuan serta keterampilan guru meningkat. Melalui kegiatan ini guru yang dapat meningkatkan kompetensi seperti melakukan pelatihan, kegiatan *workshop*/seminar, membuat RPP, melakukan penyusunan bahan ajar.

b. Publikasi ilmiah

Publikasi ilmiah merupakan kontribusi guru/dosen dengan mempublish karya tulis ilmiah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan proses pembelajaran. Dalam hal ini, publikasi ilmiah mencakup tiga jenis yaitu; i) diskusi pada forum ilmiah, maksudnya adalah guru/dosen dapat menjadi narasumber pada seminar tertentu. ii) Publikasi ilmiah berbentuk karya tulis hasil penelitian, dapat pula berbentuk penulisan artikel pendidikan, iii) Publikasi literatur bacaan seperti buku pelajaran, buku pengayaan, modul/diktat per semester.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

c. Karya inovatif

Maksudnya yaitu membuat suatu karya yang sifatnya melakukan penemuan baru, mengembangkan, ataupun memodifikasi karya tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik disekolah maupun dunia pendidikan.

Tujuan PKB secara umum, adalah untuk membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikannya yang mana hal tersebut akan berdampak kepada peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan jika ditinjau secara khusus tujuan PKB yaitu:

- a. Membantu peningkatan kompetensi guru sehingga standar kompetensi yang selama ini telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Melakukan pemutakhiran terhadap kompetensi guru agar kebutuhan guru dalam proses belajar mengajar, tuntutan terhadap perkembangan IPTEK ataupun seni budaya dapat terealisasikan di masa mendatang.
- c. Membantu mewujudkan sosok guru yang menjalankan tugas dan fungsinya serta berkomitmen dalam melakukannya sehingga ia menjadi pendidik yang profesional.
- d. Menumbuhkan perasaan cinta dan bangga terhadap profesinya yakni profesi sebagai seorang pendidik.
- e. Membantu peningkatan harkat serta martabatnya dalam profesi keguruan di dalam ruang lingkup masyarakat (Gultom, 2012).

5. Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru ialah program pendidikan yang dilakukan peserta didik setelah menyelesaikan program sarjana ataupun D4 agar mempunyai persiapan terkait profesi keguruan sebelum terjun ke dunia kerja. Program PPG sendiri merupakan program pendidikan untuk mempersiapkan orang-orang yang memiliki minat ataupun bakat dibidang profesi keguruan, dengan catatan ia telah lulus S1 Kependidikan ataupun S1/D4 nonkependidikan. Sehingga melalui program ini ia akan mendapatkan sertifikat pendidikan profesional baik terhadap jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun tingkat menengah (Gultom, 2012).

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Program Pendidikan profesi guru ini berlandaskan pada Permendikbud RI Nomor 27 tahun 2003 tepatnya terdapat pada pasal 2 dimana hal tersebut mengatakan bahwa program PPG ini bertujuan untuk mendapatkan seorang calon guru yang mempunyai kemampuan baik dalam hal merencanakan, melaksanakan, memberikan penilaian terhadap suatu pembelajaran serta dapat melakukan penelitian dan mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan.

Program pendidikan profesi guru ini dilaksanakan pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh menteri dimana lembaga pendidikan serta tenaga kependidikan di perguruan tinggi tersebut telah memenuhi syarat. Proses perekrutan dalam program PPG ini dapat diikuti oleh mereka yang lulus dalam bidang kependidikan maupun yang non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG memberikan persyaratan bagi maba yang ingin masuk. Terdapat perbedaan persyaratan antara lulusan S1 kependidikan dengan lulusan S1 non kependidikan. Bagi mahasiswa lulusan S1 kependidikan maka ia tidak perlu mengikuti program matrikulasi setelah dinyatakan lulus tes masuk, sedangkan bagi mahasiswa S1 non kependidikan wajib mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG. Selain itu, dalam pelaksanaannya akan ada dosen yang membina para mahasiswanya dalam proses belajar mengajar. Adapun sistem pembelajaran dalam program PPG ini ialah:

1. Workshop

Dalam hal ini, peserta PPG akan melakukan pembelajaran lokakarya yang bertujuan mematangkan peserta agar mampu mengemas materi pembelajaran dan siap melaksanakan PPL kependidikan. Produk workshop seperti pembuatan silabus, RPP, materi ajar, media pembelajaran yang digunakan, perangkat penilaian

2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Pada tahap ini, para peserta akan diarahkan untuk mempraktikkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, yang mana kegiatan tersebut akan dipantau langsung oleh dosen untuk memberikan penilaian yang objektif dan transparan. Kegiatan PPL ini akan melalui beberapa tahapan seperti tahap

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar yang diamati oleh dosen (terbimbing), latihan mengajar yang dilakukan secara individu (mandiri).

3. Uji Kompetensi

Pada tahap ini, ujiannya terdiri atas dua yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian ini akan dilakukan jika mahasiswa telah mampu (lulus) melalui kegiatan workshop dan PPL. Ujian tertulis akan dilaksanakan oleh pihak prodi sedangkan ujian kinerja dilakukan oleh prodi dengan melibatkan pihak eksternal yang profesional atau relevan. Selanjutnya jika mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian kali ini maka akan mendapatkan sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Lembaga pelaksana PPG ini (LPTK). (Gultom, 2012).

Berdasarkan tiga ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa yang mencapai kelulusan 80% akan dinyatakan lulus, sedangkan bagi yang belum memenuhi kriteria maka lulus maka ia akan diberi kesempatan untuk mencapai target minimal yang telah ditentukan.

C. Peningkatan Kinerja Guru

Kinerja adalah wujud nyata dari sebuah kemampuan atau unjuk kerja, jika dikaitkan dalam jabatan yaitu sebagai pencapaian yang menghasilkan sesuatu pada waktu tertentu. Kinerja juga dapat diartikan prestasi kerja dimana prestasi kerja merupakan suatu pencapaian dari pekerjaan tertentu dengan hasil yang diperoleh, baik itu dari segi kuantitas ataupun dari segi mutu (Guntoro, 2020). Mathis dan Jackson mendefinisikan kinerja itu pada hakikatnya yaitu sesuatu hal baik itu dikerjakan ataupun tidak oleh karyawan. Kinerja karyawan yakni sebanyak apa pengaruh kontribusi karyawan itu terhadap organisasi misalnya kualitas, jangka waktu, kehadiran di tempat kerja, sikap kooperatif dan kuantitas (Mathis, 2010). Dari pendapat-pendapat tersebut diambil kesimpulan yang mana kinerja guru adalah pencapaian dari hasil kerja guru di sebuah institusi, bersesuaian terhadap wewenang dan tanggung jawab dari sekolah yang berupaya agar tercapainya visi, misi dan tujuan sekolah tersebut. Kinerja guru tampak dari bagaimana guru

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

tersebut memegang teguh dan bertanggung jawab penuh untuk selalu melaksanakan dan memenuhi amanah, profesinya, serta moralnya.

Optimalnya kinerja guru akan terjadi, jika seluruh bagian sekolah mau itu kepala sekolah, guru, anak didik, karyawan, maupun fasilitas kerja dapat saling bekerja sama. Pidarta berpendapat bahwa beberapa faktor/aspek yang memengaruhi terhadap kinerja guru dalam menjalankan tugas dan profesinya, yaitu (Cholil, 2014): 1. Fasilitas kerja; 2. Kepemimpinan kepala sekolah; 3. Kepercayaan personalia sekolah; dan 4. Harapan-harapan.

Maka dari itu, dapat terlihat bahwa fasilitas kerja dan kebijakan sekolah memiliki andil dalam hal terbentuknya baik ataupun buruk kinerja dari seorang guru. Tidak hanya itu, banyaknya faktor yang ikut berpengaruh di dalam peningkatan dari kualitas kinerja guru di sekolah, mau itu dari eksternal bahkan internal. Tingkat kualitas kinerja guru sangat berpengaruh dalam membentuk kualitas lulusan, pencapaian lulusan dan pencapaian keberhasilan sekolah secara menyeluruh.

Guru diharuskan mempunyai kinerja yang dapat memberi dan merealisasi keinginan dan harapan dari segala pihak khususnya masyarakat yang mana sudah memberi kepercayaan penuh kepada institusi sekolah maupun kepada para guru untuk membina/membimbing para anak didik. Untuk menggapai mutu pendidikan optimal tentunya pasti ada pengaruh dari kinerja guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga kinerja guru dianggap sebagai tuntutan penting dalam menggapai berhasil/suksesnya sebuah pendidikan. Pada umumnya, mutu pendidikan dapat dikatakan baik itu akan dianggap sebagai patokan/standar bagi kesuksesan kinerja yang diperlihatkan oleh guru.

Kinerja guru akan terlihat darii mampunya seorang guru ketika melakukan proses belajar mengajar yakni dalam menyiapkan rencana pembelajaran, pengelolaan program belajar-mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media pembelajaran serta sumber belajar lainnya, pemahaman landasn kependidikan, pelaksanaan program BP/BK, pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran serta pelaksanaan adminstrasi sekolah dalam melancarkan proses belajar mengajar (Usman, 2012).

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Cara meningkatkan kinerja guru yakni lewat pengembangan keprofesian dan program pelatihan. Kebutuhan seorang guru pada program pelatihan guru yang dikerjakan dalam jabatan tidak bisa dianggap remeh. Pelatihan guru dalam jabatan adalah kebutuhan yang harus dijalankan dalam peningkatan kinerja dan motivasi guru dalam kegiatan mengajar dibidangnya. Tidak adanya program pelatihan ini akan membuat kemunduran/penurunan dalam tumbuh kembangnya profesionalitas guru tersebut, sehingga terjadi kesenjangan diantara tuntutan serta tingkat pencapaian guru. Pelatihan guru dalam jabatan bisa dikerjakan dengan beragam bentuk kegiatan, misalnya workshop, konferensi, pameran, seminar-seminar, kegiatan pembelajaran di kelas, dsb. Kegiatan yang beragam tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru (Asri Yani, Visayanti, 2020).

D. Analisis Kebijakan Profesi Keguruan

Untuk tahun ini yang akan pemerintah lakukan adalah untuk pertama kalinya dalam seleksi PPPK yaitu melakukan tes untuk semua guru honorer, jadi pemerintah akan memastikan di tahun 2021 semua guru honorer di Indonesia akan punya kapasitas untuk mengambil tes ini yang sebelumnya tidak ada, jadi masing-masing dari mereka bisa membuktikan yang lulus tes dan kemudian yang lulus tes akan diangkat menjadi PPPK. PPPK itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Ini merupakan langkah awal bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah guru honorer, dimana banyak berita yang menyebutkan mengenai kapasitas 1 juta guru dan memang betul pemerintah sudah menyiapkan kapasitasnya sampai dengan 1 juta, tapi ini harus dimengerti masyarakat bahwa yang akan diangkat menjadi PPPK yang gajinya itu setara dengan PNS hanya yang lulus tes. Jadi kalau yang lulus tes 1 juta maka tercapailah tujuan tersebut namun kalau yang lulus tes hanya 100 ribu maka hanya 100 ribu yang diangkat menjadi PPPK. Namun guru-guru honorer ini walaupun gagal pertama kali mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali di tahun ini dan tahun depan. Dengan pemerintah memberikan kesempatan tes ini baik dilakukan secara online ataupun di tempat testing center, dapat memberikan inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh guru honorer untuk bisa membuktikan

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara secara kesejahteraannya dengan PNS.

Di tahun ini dimana pandemi covid 19 masih belum selesai, telah membuktikan betapa pentingnya kemampuan kreativitas dan kemampuan belajar bagi guru dan orang tua. Dimana guru dan orang tua merupakan peran penting dalam proses belajar. Jangan sampai kita keluar dari pandemi ini lupa dengan kesadaran yang luar biasa pentingnya, bahwa guru plus orang tua yang mau belajar untuk belajar bagaimana cara mengajar anaknya dan belajar bereksperimentasi dengan berbagai macam platform teknologi maupun metode-metode baru ini jangan sampai hilang setelah pandemi. Pandemi ini mungkin adalah hadiah terbaik dari seluruh bencana yang terjadi di pandemi ini, orang tua dan guru harus menyadari bahwa kalau mereka tidak belajar maka anak-anak tidak akan bisa maju.

Kemendikbud telah berinisiatif bahwa tidak ada yang lebih penting dari pada apa yang berdampak kepada guru. Artinya bahwa peningkatan kapasitas guru adalah yang terpenting dari seluruh formula pendidikan ini. Jadi kenapa pemerintah fokus pada guru penggerak dulu karena kepemimpinan sekolah itu adalah seorang yang memimpin timnya di masing-masing sekolah yaitu kepala sekolah, pengawas, dan gurunya guru harus dipastikan kualitas terbaik. Dan yang kedua adalah regenerasi guru dimana yang keluar dari program-program PPG yang menjadi guru itu harus dipastikan punya kualitas yang terjaga. Pemerintah juga berinisiatif bahwa dana BOS bisa digunakan untuk membayar guru honorer tergantung kapasitas guru dan kepala sekolah dan tentunya akan di evaluasi kembali, karena mengingat berapa banyaknya guru honorer di Indonesia yang punya penghasilan sangat kecil bahkan sampai dengan Rp200.000-Rp300.000 perbulan yang jauh dibawah UMR.

Dan terakhir dalam upaya peningkatan pendidikan selain dari materi dan kompetensi yaitu pendidikan karakter, betapa pentingnya pendidikan karakter atau perubahan karakter positif masa depan bangsa bukan hanya tergantung kolektif kompetensi sebagai bangsa tapi kolektif karakter juga sama pentingnya. karena kalau kompetensi itu tidak digunakan, tidak didampingi dengan ketangguhan mental dan tidak didampingi dengan empati dan rasa

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

cinta sesama manusia. kalau kepintaran itu tidak ditemani dengan spiritualitas dan moralitas bukan hanya toleransi perbedaan akan tetapi cinta dengan perbedaan, cinta dengan keragaman maka akan menjadikan karakter yang bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan. maka program karakter ini diharapkan dapat menghapus dosa-dosa yang ada saat ini yaitu perundungan bullying, kekerasan seksual dan intoleransi harus di hilangkan dari semua sistem pendidikan indonesia.

BAB IV

KODE ETIK PENDIDIK



A. Defenisi Kode Etik

1. Defenisi Etik

a. Menurut Etimologi

Kata etik berasal dari bahasa Yunani ialah *ethos* yang artinya karakter atau adat istiadat (kebiasaan). Menurut Suhrawadi K. Lubis, secara etimologi etika yang berasal dari kata *ethos* yang artinya tata karma, perasaan batin atau kecenderungan hati yang dimiliki seseorang dalam hal berbuat baik pada kehidupan di permukaan bumi ini (Et.al., 2007). Kemudian dari pada itu etika juga tergolong kepada pengetahuan atau wawasan mengenai asas-asas perilaku yang juga diartikan sebagai:

- Pengetahuan mengenai mana yang baik dan mana yang buruk dan juga mengenai hak dan juga kewajiban.
- Nilai yang tergolong kepada perilaku seseorang
- Nilai tentang salah dan benarnya, halal haram, sah batal, baik buruk, serta rutinitas-rutinitas yang diyakini oleh segenap kelompok penduduk.

Pengertian etika dapat juga diartikan dengan melainkan tiga arti serta pembahasan etika, diantaranya:

- a) Etika dapat diartikan sebagai persoalan mengenai tingkah laku seseorang dimulai dari yang terpuji hingga sampai kepada yang tercela serta tidak mematuhi segala hak dan kewajiban.
- b) Etika dapat diartikan sebagai suatu konflik nilai perilaku atau perbuatan dimulai dari tidur, beraktivitas seperti biasanya

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

kemudian berhenti beraktivitas / istirahat hingga tidur kembali. Dan dimulai dari lahirnya kedunia sampai meninggal dunia.

b. Menurut terminology

Ada beberapa pendapat para ahli tentang etika (B., 2005):

- a. Ahmad amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang sebenarnya diperbuat oleh seseorang. Menyatakan tujuan yang harus ditunjukkan kepada seseorang didalam perbuatan mereka dan menunjukkn jalan untuk melaksanakan apa yang seharusnya diperbuat.
- b. Lewis Mustafa adam mengartikan etika yaitu pengetahuan atau ilmu mengenai filsafat, bukan tentang kenyataan/fakta akan tetapi tentang pemikiran atau ide.

Dari beberapa defenisi etika di atas dapat disimpulkan bahwa etika sangat berhubungan dengan 4 hal diantaranya: *Pertama*: dapat dilihat dari objek pembahasannya. Etika berupaya membahas tentang perilaku atau perbuatan yang dilakukan seseorang. *Kedua*: ditinjau dari segi sumbernya. Artinya etika bersumber dari pikiran. Sebagai hasil pemikiran, maka dari itu etika memiliki sifat yang relative dan yang dapat berubah sesuai dengan tuntunan zaman. Serta mempunyai kelemahan dan lain sebagainya. *Ketiga*: ditinjau dari segi keterkaitan dengan ilmu ilmu yang lain. Lantas etika berhubungan atau berkaitan dengan antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan lain sebagainya (Tafsir, 1983). *Keempat*: yaitu dari segi fungsi etika. Yaitu fungsinya sebagai penilai menetapkan dan menentukan terhadap suatu perilaku yang diperbuat oleh seseorang. Misalkan apakah perbuatan atau tingkah laku yang diperbuat seseorang itu sudah baik atau belum.

2. Defenisi Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata yaitu: kode dan etik. kode yang artinya kumpulan aturan atau prinsip yang sistematis. Secara bahasa pengertian kode etik ialah pola aturan, tata cara, pedoman etis didalam melaksanakan sebuah kegiatan maupun pekerjaan. Dengan hal ini kode etik ialah pola aturan atau tata cara etis sebagai panduan dalam berperilaku. Pengertian etis sendiri ialah sesuai

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dengan nilai serta norma yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu (Nurjan, 2015). Kemudian etik yang artinya akhlak (moral). Kode etik juga dapat diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku. Secara bahasa pengertian kode etik ialah pola aturan, tata cara, pedoman etis didalam melaksanakan sebuah kegiatan maupun pekerjaan. Dengan hal ini kode etik ialah pola aturan atau tata cara etis sebagai panduan dalam berperilaku. Pengertian etis sendiri ialah sesuai dengan nilai serta norma yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu (Nurjan, 2015).

Para ahli juga berpendapat mengenai pengertian atau arti dari kode etik diantaranya:

- Abin syamsudin makmum, mengartikan kode etik sebagai pola aturan, tuntunan, petunjuk atau pedoman etis guna mengerjakan suatu hal atau aktivitas.
- Sardiman AM, mengartikan kode etik yaitu sesuatu yang ada kaitannya kepada kesusilaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- Oteng Susiana mengartikan kode etik sebagai seperangkat petunjuk/pedoman
- Menurut sutjipto kode etik yaitu suatu dasar etika maupun petunjuk atau aturan untuk guru dalam melakukan panggilan pengabdian yang telah berprofesi sebagai guru (Daradjat, 2005).
- Menurut asnawir, ia mendefinisikan bahwa kode etik guru merupakan sekumpulan aturan atau perundang undangan tentang etika sebagai seorang guru, pendidik yang mengandung unsur moral, etika adat istiadat dan kebiasaan.
- Menurut Ramayulis, beliau mengartikan kode etik adalah suatu norma norma yang wajib dijalankan oleh seorang pendidik dengan menjalankan tugas nya dikalangan lingkungan sekitar/masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa kode etik seorang guru/pendidik itu artinya suatu pedoman atau petunjuk sikap, perbuatan pendidik dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagai seorang pendidik.

Kode etik suatu profesi merupakan aturan-aturan yang seharusnya diindahkan bagia setiap anggota profesi dalam

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

melaksanakan tugas profesi serta dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut berisikan petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana seharusnya melaksanakan profesinya, serta larangan-larangan, yakni ketentuan-ketentuan tentang apa-apa saja yang boleh tidak boleh dilaksanakan oleh anggota profesi, ketentuanketentuan tidak saja diindahkan ketika di dalam melaksanakan profesi namun juga ketika melakukan pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar.

B. Tujuan Kode Etik Guru

Pada dasarnya tujuan dari kode etik guru merupakan upaya dalam melimdunggi terjadinya perbuatan yang tidak professional. Sehingga, tujuan adanya kode etik mampu menjadi pedoman dalam menjalan tugas profesi dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari pada tujuan tersebut menjadikan langkah menjalankan profesi terjaga dan terkelola dengan sejahtera. Secara umum tujuan dari mengadakan kode etik guru ialah sebagai berikut (Daradjat, 2005):

1. Menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini tujuan dari kode etik adalah untuk menjauhkan pandangan dan kesan dari pihak nasyarakat luar, agar tidak di pandang remeh dan rendah terhadap profesi yang berkaitan. Dengan demikian, kode etik dari berbagai profesi melarang adanya tindakan serta perbuatan yang memungkinkan untuk tercemarnya nama profess dari pandangan dunia luar, sama hal nya dengan menjaga nama baik suatu profesi, itulah tujuan kode etik.

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya

Kesejahteraan yang di maksud disini ialah kesejahteraan yang meliputi baik sejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir anggota profesi, pada umumnya ialahkode etik memuat laranga-larangan yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain, yakni teman atau anggota seprofesi. Kemudian kesejahteraan batin, ialah kode etik yang berisi petunjuk-petunjuk dalam menajalankan profesi. Terkdang kode etik juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada profesi untuk saling jujur dalam behubungan antar sesame anggota profesi.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

3. Meningkatkan pengabdian anggota profesi

Tujuan kode etik profesi juga berisikan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan profesinya, dengan kata lain kode etik dapat memudahkan para professional mengetahui tugas serta tanggung jawab yang harus dijalankannya selama menjalankan profesi. Maka, kode etik profesi merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dijalankan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Meningkatkan mutu profesi

Dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan merupakan tindakan yang mampu meningkatkan mutu sebuah profesi. Dengan kata lain, para profesi menjalankan ketentuan dengan rasa tanggung jawab serta jujur dalam menjalankan profesi demi meningkatkan mutu dari profesi yang bersangkutan.

5. Meningkatkan mutu organisasi profesi

Dengan tujuan untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilaksanakan atau dilakukan oleh semua anggota profesi. Setiap anggota profesi memiliki tanggung jawab atas profesi yang dimilikinya.

C. Isi Kode Etik Guru Indonesia

Adapun isi kode etik guru diantaranya :

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk peserta didik Indonesia seharusnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan social.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

D. Peraturan Tentang Kode Etika Guru

Adapun Etika guru menurut UU Ri No 14 tahun 2005 sebagai berikut : ¹

1. Etika guru terhadap sesama menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Berdasarkan Undang-Undang guru dan dosen pasal 20, dalam menjalankan ketentuan –ketentuan keprofesionalan guru, memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Sebagaimana kompetensi guru meliputi kepada kompetensi social, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogic dan kompetensi professional. Kompetensi social merupakan tindakan guru dalam berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua peserta didik dan kepada lingkungan masyarakat.
2. Etika Guru terhadap Ilmu menurut UU No. 14 Tahun 2005
Etika guru terhadap ilmu ialah dengan menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkannya, secara luas dan mendalam yang mencakup terhadap materi kurikulum mata pelajaran disekolah serta substansi keilmuan yang menaungi materi mata pelajarannya, serta mendalami struktur dan metode materinya. Menguasai substansi keilmuan berdasarkan bidang studi yang berkaitan memiliki indikator : memahami kurikulum materi ajar yang terdapat di sekolah, paham dengan struktur, konsep serta metode ilmu yang merangkul materi ajar, memahami hubungan

¹ Wahyu Apri Ramadhan. 2018. *Etika Guru Menurut An Nawawi dan Relevansinya dengan UU RI No 14 tahun 2005*, hal 48

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

serta materi yang berkaitan, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Etika guru terhadap murid UU RI No 14 tahun 2005

Di dalam Undang-Undang guru dan dosen pada pasal 20 dijelaskan bahwa seorang guru memiliki kewajiban untuk bersikap objektif dan tidak berkelakuan diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, keyakinan, suku, ras, fisik, latar belakang keluarga dan status social peserta didik.

Guru memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam mengarahkan kepada jalan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, sehingga perkembangan yang terjadi juga sesuai dengan tujuan pendidikan.

4. Etika guru dalam mengajar menurut UU No 14 tahun 2005

Undang-Undang guru di dalam bab III pasal 7 dalam prinsip Profesionalitas mengatakan profesi guru dilakukan dengan prinsip untuk mengembangkan mutu pendidikan, iman, takwa serta akhlak mulia.

Di dalam pasal 10 dijelaskan bahwa seorang guru seminimal mungkin dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik yang dimilikinya.

5. Etika personal guru menurut UU No. 14 tahun 2005

Guru yang memiliki kualitas merupakan guru yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai dasar yang di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan. Artinya, memiliki kebiasaan dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki serta sesuai dengan nilai dasar yang dipahami.

E. Kode Etik Dalam Perspektif Islam

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai Kode etik guru dalam perspektif Islam diantaranya menurut al ghazali. Ada beberapa batasan kode etik yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik dan itu juga sebagai landasan dasar etika (moral) untuk para guru. Adapun tanggapan itu diantaranya:

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

1. Menerima seluruh masalah yang ada pada murid dengan lapang dada
2. Memiliki sikap santun dan penyayang
3. Menjaga kehormatan dan juga wibawanya sebagai seorang pendidik
4. Menjauhkan sifat sombong sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wata'ala
5. Memiliki sifat tawadu" (tidak angkuh) ketika bergaul disekelompok masyarakat
6. Harus memanfaatkan waktu yang ada
7. Sabar dalam menghadapi setia macam-macam-macam atau jenis peserta didik yang ada. dan lain-lain sebagainya. Psa5

Secara sederhana sebagai pendidik yang menyampaikan ilmu kepada peserta didik, setidaknya harus memiliki sikap dan sifat di bawah ini (Salminawati, n.d.):

1. Bersikap tabah serta dan terbuka ketika menghadapi permasalahan yang datang dari peserta didik.
2. Memiliki sikap santun dan penyayang.
3. Selalu bertindak dengan menjaga kewibawaan dan kehormatannya.
4. Menjauhi serta tidak bersikap angkuh kepada sesama.
5. Di dalam bergaul dengan lingkungan masyarakat tetap bersikap rendah hati.
6. Menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan manfaat.
7. Menjadi guru yang bersikap lemah lembut ketika membimbing peserta didik.
8. Tidak bersikap marah-marah ketika menghadapi persoalan.
9. Selalu sebar ketika menghadapi kekurangan dan kelemahan peserta didik.
10. Menhindari sikap yang mengundang rasa takut peserta didik.
11. Selalu merespon berbagai pertanyaan peserta didik walaupun terkadang pertanyaan tersebut tidak bermutu.
12. Selalu menerima kebenaran dari peserta didik.
13. Menjadikan kebenaran peserta didik sebagai pedoman dalam belajar.
14. Menjauhkan peserta didik dari mempelajari ilmu yang tidak baik dan tidak bermanfaat.

F. Etika Guru terhadap Peserta Didik

Menurut Al-Ghazali pendidik wajib mempunyai kepribadian kepada anak didiknya sebagai berikut:

1. Pendidik harus pandai memposisikan dirinya sebagai orang tua bagi peserta didiknya, mengajari mereka dengan ketulusan, kejujuran, menjadi pribadi yang baik, dan selalu merasa diawasi oleh Allah swt., menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus belajar dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya;
2. Seorang pendidik harus bersikap toleran kepada anak didiknya, menyayangi dan memerhatikan kemaslahatan mereka, menyukai dan mencintai mereka dengan apa adanya, serta menyukai/mencintai diri sendiri.
3. Seorang pendidik tidak boleh mendiskriminasi siswa kaya dan miskin (Salminawati, n.d.).

Penjelasan Al-Ghazali di atas harus dapat dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik muslim dan muslimah, yang pengutamaannya merupakan kepribadian untuk menciptakan siswa yang mempunyai kepribadian islami, yang pada akhirnya akan hadir peserta didik yang bersyadat kepada Allah SWT.

Al-Ghazali juga mengatakan dalam bukunya *Al-adab fi al-din* sebagaimana dikutip Hasan Asari, bahwa salah satu bentuk cinta guru ke siswa adalah bahwa dia benar-benar menghadapi muridnya dengan kesabaran, terutama ketika berhadapan dengan siswa yang secara alami kurang cepat dalam memahami pelajaran. Dalam kasus seperti ini seorang guru harus besar kesabarannya dalam menjelaskan materi pembelajaran sampai mereka paham (Asari, 2012).

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa seorang pendidik harus sayangi muridnya, dan perlakukan mereka seperti anak kecil. Dari Abu Hurairah - Nabi Muhammad SAW. berkata: Hanya saja aku bagi kalian seperti seorang ayah terhadap anaknya (Khuzaimah, n.d.). Oleh karena itu hak seorang pendidik lebih besar dari hak kedua orang tua, karena orang tua hanya menjadi pengantar karena di dunia ini ada anak, sedangkan pendidik adalah penyebabnya kehidupan yang abadi untuk seorang peserta didik (Al-Ghazali, 2005).

BAB VI

ORGANISASI PROFESI KEGURUAN



A. Definisi Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan

Organisasi biasanya didefinisikan sebagai perserikatan banyak orang yang tiap-tiap orangnya diberi peran tertentu dan yang bersamasama melakukan kegiatan sesuai dengan peran tersebut untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Robin juga mengemukakan pengertian yang sejalan dengan definisi diatas yaitu, Organisasi didefinisikan sebagai kesatuan atau *entity* sosial yang diamati dengan seksama dengan sebuah batas-batas yang biasanya dapat dikenali dan diidentifikasi, kemudian bekerja terus menerus demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Robin juga berpendapat bahwa “organisasi menyadari kebutuhan untuk secara formal mengoordinasikan pola interaksi para anggotanya. Struktur organisasi dibuat agar kita bisa membedakan tugas untuk anggota dan tugas untuk atasan. Jenis interaksi apa yang diikuti dan mekanismenya (Mudlofir, 2013).

Menurut PP No 19 Tahun 2007, membahas mengenai guru yaitu “Organisasi Profesi Kependidikan ialah perkumpulan yang dilindungi oleh badan hukum yang didirikan serta diurus para guru demi kepentingan pengembangan profesionalitas guru. Sehingga dapat dipersingkat bahwa organisasi asosiasi profesi kependidikan didirikan oleh guru, dari guru dan untuk guru (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

Menurut Stephen dan David Chernington (1998) mendefinisikan mengenai organisasi guru sebagai salah satu

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

system social yang memiliki pola kerja yang rapi, jelas dan teratur dalam mencapai tujuan yang tertentu.

Organisasi profesi ialah sebuah organisasi yang para anggotanya merupakan para pegiat dan bergabung untuk melakukan fungsi social yang tidak dapat dilakukan sendiri. Organisasi keprofesian ini merupakan perhimpunan untuk para anggota profesional mengintegrasikan dan memperoleh perlindungan. Sehingga pemakalah simpukan bahwa organisasi asosiasi profesi kependidikan ialah tempat untuk perkumpulan para individu yang mempunyai keahlian dalam hal mendidik dan pendidikan.

Profesi guru adalah pekerjaan profesional, dan pemegangnya harus memiliki kualifikasi tertentu. Kriteria suatu profesi antara lain posisi tersebut melibatkan aktivitas intelektual, memiliki pengetahuan khusus, memerlukan persiapan yang lama untuk profesi tersebut, memerlukan pelatihan lanjutan untuk posisi tersebut, pengalaman seumur hidup dan keanggotaan penuh, mendefinisikan standar perilaku, dan memberikan layanan. etika yang dianut oleh organisasi, organisasi profesi, dan anggotanya, inilah yang disebut dengan profesi guru (Sagala, 2013).

Kedudukan guru tidak dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan tersebut, namun perkembangan negara menunjukkan arah dalam memenuhi persyaratan tersebut. Upaya ke arah ini akan sangat bergantung pada niat, tindakan dan komitmen guru dan organisasi terkait, serta kebijakan pemerintah. Dengan demikian, organisasi guru muncul di seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas untuk membangun persatuan guru (Et.al., 2007).

Merujuk pada UU No.14 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa Asosiasi guru merupakan suatu perkumpulan yang dilandaskan oleh hukum kemudian dikelola oleh guru demi berkembangnya profesionalitas. Oleh sebab itulah dengan didirikannya organisasi tersebut maka sudah seharusnya hak-hak guru dan profesionlismenya adalah mutlak dan wajib dimiliki setiap guru di Indonesia (Drajat, 2014).

Sebagai sebuah organisasi, Ikatan/Organisasi Profesi Guru diibaratkan sebuah sistem yang selalu menjaga keharmonisan. Ia akan membuang atau meratakan komponen sistem yang tidak mengikuti arus. Siapa yang tidak mengikuti aturan akan diberi

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

peringatan atau bahkan dikeluarkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa organisasi keguruan adalah jelas dan memiliki aturan serta sanksi bagi yang tidak menaati aturan.

Di dalam organisasi, terdapat bagian bagian pokok sebagai berikut:

1. Persatuan sosial, berarti bahwa suatu organisasi terdiri dari kelompok orang (asosiasi, asosiasi) yang mana mereka berinteraksi satu sama lain dan bergantung satu sama lain untuk melakukan tugas utama. Satu kesatuan yang berarti bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain demi organisasi mereka.
2. Koordinasi dan struktur, yang diartikan bahwa kegiatan orang-orang dalam suatu organisasi disusun sedemikian rupa dan diatur sesuai rencana yang khusus dan menjabarkan tugas pokok serta fungsi, susunan operasi setiap bagian dan interaksi kerja antarbagian. Kinerja dan usaha kegiatan masing-masing departemen dilakukan secara bersama-sama, adil, cermat, dan komprehensif.
3. Batas-batas yang teridentifikasi. Masing-masing organisasi pasti memiliki batasan yang memisahkan antara anggota organisasi dan non-anggota, dan memisahkan anggota dan khalayak yang bukan bagian dari organisasi. Biasanya batas organisasi bisa kita temui dalam kesepakatan yang dibuat oleh anggota. Disini, para anggota harus terus menerus berkontribusi dan berinteraksi demi kelancaran tiap kegiatannya.

Sebuah Tujuan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap organisasi pasti memiliki tujuan, dan kegiatan yang dilakukan semata-mata agar tujuan dari organisasi itu tercapai. Sementara itu tujuan organisasi tidak akan tercapai jika jika para individu dalam organisasi tersebut bekerja sendiri-sendiri, sebaliknya tujuan itu akan tercapai jika seluruh individu saling berkontribusi.

B. B. Sejarah Dari Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan di Indonesia

Sejarah singkat mengenai organisasi asosiasi profesi keguruan yang ada di Indonesia dimulai Pada akhir tahun 1990. Pada tahun tersebut organisasi profesi keguruan di Indonesia

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

masih terkategori sedikit, yakni 15 organisasi. Namun pada awal tahun 2000 organisasi profesi keguruan terjadi perkembangan yang tinggi (Farisi, 2013).

Adapun setelah dilakukan pengkajian terkait hal tersebut, diketahui bahwa terdapat 116 organisasi profesi keguruan di Indonesia. yakni organisasi profesi yang terkategori sebagai organisasi profesional terdapat 51 organisasi (55.86%), kemudian untuk selebihnya (49 organisasi / 44.14%) merupakan organisasi yang dibentuk sebagai ikatan persaudaraan dalam seprofesi sebagai perantara dalam memecahkan masalah, kualitas, ataupun pengembangan kompetensi, penyebar luas informasi, serta partisipasi dalam meningkatkan citra dan kualitas kerja profesinya (Farisi, 2013).

Dalam dunia pendidikan ada PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), ISAPI (Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan) dan KKG (Kelompok Kerja Guru). Organisasi profesi keguruan di Indonesia pertama adalah PGRI pada 25 November 1945 pada kongres yang dilakukan di Surakarta. Maka ditetapkan pada 25 November ialah menjadi Hari Guru Nasional ditetapkan pada Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

Melalui kongres ini, semua guru mendeklarasikan bergabung pada PGRI dan akan tetap setia pada organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan. Pada masa saat ini organisasi profesi kependidikan memiliki peran dan tanggung jawab memelihara, menjaga, dan memajukan profesi keguruan baik meningkatkan kualifikasi dan kualitasnya sebagai guru (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

C. Tujuan, Visi dan Misi Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan

Tujuan dari PGRI salah satunya ialah meluaskan kesadaran, sikap, mutu dan meningkatkan kesejahteraan para guru Indonesia. Dalam Undang Undang RI Pasal 40 ayat 1 tujuan dari organisasi asosiasi profesi kependidikan ialah meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dan pengabdian di masyarakat (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

Ada lima misi dan tujuan dari organisasi kependidikan ini diatur dalam PP No 38/1992 pasal 61 yaitu :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan karir
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
- 3) Meningkatkan dan mengembangkan Kewenangan professional
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan martabatt
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan

Visi Terciptanya tenaga kependidikan professional Kewenangan organisasi asosiasi profesi kependidikan :

- 1) Menerapkan dan menegakan kode etik guru
- 2) Memberikan layanan bantuan hukum untuk guru
- 3) Memberikan perlindungan profesi guru
- 4) Melakukan pengukuhan dan pengembangan profesi guru
- 5) Memaajukan pendidikan nasional

D. Kewajiban dan Peranan Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan

- a) Sebagai Peningkatan kemampuan profesional
Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Thn 1989, pasal 31 ayat 4 menerangkan bahwa "*Tenaga Kependidikan ber kewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesional nya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa*"
- b) Sebagai Regulasi yaitu pengawasan atas pelaksanaan sanksi dalam pelanggaran kode etik guru (Farisi, 2013).
- c) Sebagai Advokasi yaitu advokasi dalam bidang hukum terkait anggaran pendidikan, pengakuan dan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru wiyata bakti.
- d) Sebagai Pemersatu yaitu menggerakkan para pendidik untuk membentuk dan bergabung pada organisasi keprofesian dilatarbelakangi oleh dua dasar yaitu intrinsik dan ekstrinsik.
Instrinsik : memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih layak

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

sesuai profesinya. Ekstrinsik : memiliki dorongan akan tuntutan masyarakat pengguna jasa profesinya.

E. Bentuk, Corak serta Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Kependidikan

Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas dan ketahui bahwa organisasi profesi keguruan itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk melindungi profesi keguruan itu sendiri dari hal-hal yang memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dapat menjerumuskan keutuhan dan kewibawaan profesi keguruan dalam bahaya atau yang dapat menghilangkan keprofesionalan guru. Sehingga pada organisasi profesi keguruan ini dibinalah dan ditegakkan lah kode etik guru. Adapun pada sub pembahasan ini hanya akan membahas mengenai bentuk, corak serta struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan.

1. Bentuk dan Corak Organisasi Profesi Kependidikan

Saat berbicara tentang organisasi, yang terbenak pada pikiran kita pasti banyak anggota yang terdapat didalamnya. Sehingga dengan banyaknya anggota dari organisasi profesi keguruan, ternyata padanya terdapat beragam bentuk dari organisasi profesi keguruan. Diantara bentuk-bentuk organisasi profesi keguruan jika dikaitkan dengan antara anggotanya ialah (Nasihin, 2008):

- a. Persatuan (Union). Jenis-jenis dari organisasi profesi keguruan bentuk persatuan diantaranya:
 - 1) PGRI (*Persatuan Guru Republik Indonesia*)
 - 2) Australian Education Union
 - 3) Singapore Teacher"s Union
 - 4) Japan Teacher"s Union
 - 5) National Union of The Teaching Profession Malaysia
- b. Federasi. Jenis-jenisnya ialah:
 - 1) Bangladesh Teacher"s Federation
 - 2) Al India Federation of Teacher"s Organisations
 - 3) Federation of Elementary Education Teacher"s Association of Thailand.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

- c. Aliansi. Jenis-jenis dari organisasi profesi keguruan bentuk Aliansi ialah National Alliance of Teachers and Office Workers.
- d. Asosiasi. Diantara jenis-jenisnya ialah: APGSTA (All Pakistan Government School Teachers Assosiation, dan BMTA (Bunei Malay Teachers Assosiation)

Untuk corak organisasi profesi keguruan juga bermacam-macam, hal itu dikarenakan keberagaman anggotanya (Nasihin, 2008):

- a. Pada jenjang pendidikan tempat mereka di tugaskan. Maksudnya ialah apakah mereka ditugaskan pada jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, atau jenjang yang lainnya.
- b. Dari status kelembagaan pendidikan. Maksudnya ialah apakah lembaga pendidikan itu statusnya negeri atau swasta.
- c. Pada mata pelajaran yang diembannya. Maksudnya apakah itu mata pelajaran matematika, bahasa, ilmu alam, olah raga, dan lainnya.
- d. Dari jendernya. Yakni apakah itu pria atau wanita.
- e. Dari konteks suku bangsanya. Yakni apakah itu dari suku bangsa china, melayu, aborigin, amazon, dan lainnya.

2. Struktur dan kedudukan Orgaisasi profesi kependidikan

Masih dikaitkan dengan beragamnya anggota, untuk struktur dan kedudukannya juga beragam, diantaranya:

- a. Bersifat lokal, maksudnya ialah bahwa organisasi tersebut berada pada daerah dan juga di kewilayahan. Contohnya; Serawak, Teachers Union
- b. Bersifat nasional, maksudnya organisasi profesi keguruan yang berada pada satu bangsanya. Misalnya; PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
- c. Bersifat internasional, ialah organisasi tersebut berada pada beberapa bangsa atau seluruh dunia. Misalnya; WTFU (World Faderation of Trade Unions) (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

F. Keanggotaan Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan

Pada Undang-Undang No 14 tahun 2005, tentang “guru dan dosen” pasal 41 dikatakan bahwa:

1. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat
3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi
4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Sehingga dengan berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2005 dapatlah diketahui untuk keanggotaan organisasi asosiasi profesi keguruan ialah:

1. Keanggotaan langsung dari pribadi seseorang yang mengemban profesi yang bersangkutan (Nasihin, 2008).
2. Setiap guru diwajibkan untuk menjadi anggota dalam sebuah organisasi asosiasi.
3. Setiap anggota organisasi asosiasi wajib mengikuti aturan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.
4. Setiap anggota organisasi asosiasi berhak mendapatkan peningkatan kompetensi, wawasan pendidikan, karir, kesejahteraan, perlindungan profesi, serta pengabdian kepada masyarakat dari organisasi asosiasi masing-masing.
5. Setiap anggota organisasi asosiasi wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari organisasi asosiasinya masing-masing.

G. Organisasi Asosiasi Profesi Kependidikan di Indonesia

Diantara jenis organisasi asosiasi profesi keguruan yang terdapat di Indonesia ialah: PGRI (*Persatuan guru Republik Indonesia*), *Persatuan Guru Indonesia* (PGI), *Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia* (IGTKI), TEFLIN (*The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia*), ISPI (*Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia*), dan masih banyak lagi

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

(Nasihin, 2008). Adapun untuk penjelasan lebih lengkapnya kami hanya membahas beberapa organisasi profesi keguruan saja, diantaranya:

1. PGRI (Tahun 1945)

PGRI (*Persatuan Guru Republik Indonesia*) adalah suatu organisasi asosiasi profesi keguruan yang tertua di Indonesia, yakni terbentuk pada 25 November 1945. Organisasi ini terbentuk dari „PGHB (*Persatuan Guru Hindia Belanda*)“, yang selanjutnya beralih menjadi „PGI (*Persatuan Guru Indonesia*)“ di tahun 1932. Dan kemudian berubah menjadi PGRI (tahun 1945) (Fauzi, 2018).

Kongres Guru Indonesia seakan menjadi pengingat bahwa melalui acara itulah berdiri Persatuan Guru Republik Indonesia atau sering disingkat PGRI tepat di tanggal 25 Nopember 1945. Organisasi ini adalah salah satu bukti wujud aspirasi guru Indonesia dalam misi mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, selain itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, sikap, serta kualitas dan kinerja guru, juga meningkatkan kesejahteraan guru adalah bagian dari tujuan dibentuknya PGRI.

Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Profesi:

- a. Sebagai sarana dalam perjuangan untuk meningkatkan kompetensi guru.
- b. Sarana dan wahana untuk melatih kesadaran tenaga guru untuk meningkatkan mutu pelayanan guru terhadap masyarakat.
- c. Wahana menegakkan kode etik dan sumpah guru Indonesia.
- d. Sarana untuk meningkatkan pelaksanaan lisensi, akreditasi dan sertifikat demi pengukuhan kompetensi guru.
- e. Sebagai wadah untuk membina keahlian yang sejenis pada bidang kependidikan
- f. Sebagai tempat untuk menyatukan para tenaga guru di semua jenjang untuk meningkatkan peran dalam pembangunan nasional dan pengabdian terhadap Negara.
- g. Sebagai tempat diwujudkannya pengabdian nyata dengan melewati lembaga khusus.
- h. Tempat diwujudkannya kerjasama dan hubungan antar lembaga pendidikan, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan tentunya. Psa5

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Dalam kesadaran akan kehadirannya di masyarakat, PGRI tyang kita tahu adalah sebagai organisasi profesi berfungsi untuk menjadi wadah persatuan dan kesatuan anggota, menetapkan standar perilaku profesi, dan melindungi segenap anggotanya serta memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan profesi demi meningkatkan kualitas kesejahteraan, pengembangan pribadi dan profesionalitas (Darmawan, 2012)

PGRI memiliki tujuan utama, antara lain :

- a. Mempertahankan serta membela tanah air Indonesia.
- b. Mengembangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia (Organisasi Perjuangan).
- c. Mempertahankan dan membela nasib guru serta buruh, hal ini termasuk ke dalam organisasi ketenagakerjaan.

Tujuan PGRI secara umum diantaranya (Fauzi, 2018):

- a. Mewujudkan cita-cita proklamasi RI
- b. Untuk mewujudkan persatuan negara juga mempertahankannya, mengamankan, serta praktik Pancasila UUD 1945
- c. Ikut aktif dalam menggapai tujuan nasional, yakni dengan membentuk intelektual manusia Indonesia dengan seutuhnya
- d. Sebagai perantara untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas guru, kualitas keprofesionalannya dan lainnya yang terkait dengannya
- e. Meningkatkan kesejahteraan para anggota serta organisasi organisasi solidaritas agar dapat Menjaga, mempertahankan, juga meningkatkan martabat guru.

Tujuan khususnya diantaranya (Susanto, 2020):

- a. Sebagai organisasi perjuangan, yakni dengan membela serta mempertahankan RI
- b. Sebagai organisasi profesi, yakni dengan memajukan pendidikan seluruh rakyat yang berlandaskan kerakyatan.
- c. Sebagai organisasi ketenagakerjaan, yakni secara khususnya dengan membela serta memperjuangkan nasib para guru dan secara umumnya nasib para buruh.

2. MGMP

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan organisasi yang berdiri dikarenakan permintaan oleh pejabat-

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

pejabat Departemen Pendidikan Kebudayaan (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

Selain organisasi PGRI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau biasa disingkat dengan MGMP adalah tempat berkumpulnya guru dengan mata pelajaran yang sama untuk menelaah pendidikan di Indonesia. MGMP ini ditulis atas rekomendasi seorang pejabat dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan namanya Organisasi ini memiliki misi yaitu untuk meningkatkan sebuah kualitas dan profesionalisme seorang guru pada setiap kelompok. Perlu di keltahui bahwa semua kegiatan dalam kelompok ini sudah pasti berjalan dengan baik, akan tetapi dikatakan bahwa tidak berkaitan dengan hubungan formal antar satu kelompok mata pelajaran dan kelompok lain dana organisasi ini.

Berdasarkan Depdiknas (2004) tujuan umum MGMP ialah sebagai pengembangan kreativitas juga inovasi untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Adapun tujuannya secara khusus ialah:

- a. Sebagai perantara perluasan wawasan serta pengetahuan sang guru pada mata pelajaran untuk dapat menciptakan pembelajaran efektif juga efisien.
- b. Sebagai pengembangan budaya kelas agar dapat kondusif, dengan tujuan dapat menciptakan tempat untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, asyik serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Menciptakan kerjasama terhadap masyarakat sebagai kemitraan guru didalam melakukan kegiatan pembelajaran (TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, 2020).

3. ISPI (Tahun 1960)

ISPI singkatan dari (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) adalah organisasi yang mulai ada pada 17 Mei 1960. Sebagaimana diketahui bahwa agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 serta untuk mewujudkan kecerdasan bangsa, diperlukan organisasi bagi para sarjana Indonesia sebagai tempat mereka menuangkan segala ide dan tenaga, untuk itu dibentuklah Organisasi ini yang disebut ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) sebagai bentuk

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

tanggungjawab serta wadah bagi mereka agar nantinya ide dan tenaga tadi tersalurkan sebagaimana mestinya. ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) sudah lama berdiri dan sekarang memiliki cabang atau bagian-bagian kecil salah satunya yaitu IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia), belum spesifik, sehingga kualifikasi anggotanya belum bisa ditingkatkan dan tidak ada kerjasama yang saling menguntungkan.

Adapun tujuan organisasi ini berdasarkan hasil kongres di Jakarta pada 17-19 Mei 1984 ialah:

- a. Menghimpun sarjanawan pendidikan di berbagai jurusan dari penjuru Indonesia
- b. Meninggikan perilaku dan keahlian para anggota ISPI
- c. Membina serta pula meningkatkan ilmu, seni serta teknologi pembelajaran dengan tujuan untuk menopang pemerintah dalam mensukseskan pembangunan bangsa serta negara
- d. Menyebarkan serta meningkatkan gagasan yang baru dalam bidang ilmu, seni serta teknologi pendidikan
- e. Melindungi dan memperjuangkan keprofesionalan anggota ISPI
- f. Memperkuat interaksi antara anggotanya di bermacam jurusan pendidikan
- g. Mengadakan komunikasi antara organisasi yang relevan (Susanto, 2020).

Lebih lanjut IPBI memiliki beberapa tujuan yaitu: pertama: memberikan arahan kepada para guru tentunya dalam bidang bimbingan ke dalam lingkup organisasi. Kedua; mengenalkan dan mewarisi keterampilan dan keahlian, alat, teknik dan fasilitas serta tenaga ahli yang sudah dikembangkan dalam negeri kita di bidang bimbingan, supaya nantinya para tenaga ahli mudah memanfaatkan keahlian tersebut dengan baik. Sebagai sebuah organisasi, IPBI memiliki tujuan dalam peningkatan para tenaga pelaksana maupun program layanan bimbingan guna meningkatkan mutu para profesi bimbingan dan tenaga ahli. Bentuk dari organisasi para pemangku tugas keprofesionalan cukup bervariasi dilihat melalui segi derajat kedekatan dan keterlibatan dengan para anggotanya. Ditemukan berbagai bentuk bidang pendidikan keorganisasian antara lain:

1. Peraturan (*Union*), antara lain: Persatuan Guru Republik

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Indonesia (PGRI), Singapore Teacher's Union, Australian Education Union, Japan Teacher's Union, National of The Teaching Profession Malaya.

2. Federasi (*Federation*), antara lain: Bangladesh Teacher's Federation and Elementary Education Teachers, All India Federation of Teachers Organisation, asosiasi of Thailand.
3. Aliansi (*Aliance*), antara lain: yang kebanyakan ditemukan di negara (Fauzi, 2018).

4. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

Organisasi yang diketahui lahir pada 17 Desember 1975 di Malang ini adalah sebuah Perserikatan profesi keguruan yang berkarakter keilmuan, memiliki hasrat untuk memberi sumbangan serta turun tangan secara lebih riil dalam menjalankan satu kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang guru pembimbing. Kumpulan ini adalah himpunan para pembimbing seluruh Indonesia yang memiliki tujuan dalam pengembangan dan kemajuan seorang pembimbing tersebut dalam menjalankan profesinya dan meningkatkan mutu pelayanan (Satoni, 2009).

H. Peran Dan Fungsi Asosiasi Profesi Kependidikan

Peran dan fungsi organisasi-organisasi guru tidak lain adalah demi meningkatkan aspek profesionalisme keguruan di Indonesia khususnya. Dengan adanya program dan kegiatan yang diluncurkan oleh organisasi tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan metode pengajaran, meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, tidak hanya itu peningkatan kualifikasi guru juga merupakan suatu identifikasi masalah yang harus diselesaikan. Hal ini merupakan salah satu rencana yang ada dalam organisasi, tapi pada kehidupan nyata, organisasi kependidikan ini masih banyak bergantung oleh pemerintah daripada berjalan sendiri (Hasanah, 2012).

Secara luas, peranan dan fungsi dari organisasi asosiasi keprofesian, sebagaimana terdahulu telah disinggung, selain kepentingan melindungi antar kemandirian anggota dan

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

kelembagaan kewibawaannya sebagai keseluruhan (menegakkan dan membina kode etik), berupaya juga dalam mengembangkan atau meningkatkan karier, kewenangan profesional, martabat, kesejahteraan anggotanya dan kemampuannya.

Berdasarkan pendapat Muhammad Ali, peran dalam organisasi asosiasi keprofesian Guru ini, proses dari belajar mengajar jika ditelusuri jauh lebih mendalam lagi, merupakan proses dari inti pendidikan formal yang ada di sekolah. Di sana terjadi interaksi berbagai komponen-komponen, seperti 1. Guru; 2. Siswa; 3. Materi atau isi pelajaran

Dari interaksi komponen tersebut yang mengaitkan sarana dan prasarana, sebagai media, metode, dan tempat belajar penataan lingkungan, hingga situasi belajar-mengajar tercipta yang mengharuskan tercapainya tujuan direncanakan sebelumnya. Tugas utama dari seorang guru, ialah: Merencanakan yang Mencakup pada:

- a. Tujuan yang ingin dicapai
- b. Dapat mengantar siswa dalam mencapai bahan pelajaran
- c. Bagaimana agar proses dalam belajar mengajar yang diciptakan guru kepada siswa untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.

Konteks dari pengajaran tersebut banyak dipengaruhi faktor-faktor, seperti:

- a. Faktor guru
- b. Faktor kurikulum
- c. Faktor siswa
- d. Faktor lingkungan

Dari pendapat Djaman Satori, Peranan penting dipertunjukkan guru dalam kaitan bimbingan sosial yaitu mengembangkan suasana kelas. Suasana yang kondusif pada perkembangan sosial yakni yang mampu dibutuhkan:

- a. Rasa ingin memiliki kelompok, dikenal dengan loyalitas, identitas, dan ikut serta dalam kewajiban pemenuhan kelompok.
- b. Partisipasi terhadap kelompok, terlihat kerja sama, bersikap mengikuti dan membangun.
- c. Merima individual akan keragamannya dan ikut serta dalam menghargai keistimewaan setiap kelompok.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

2. Memberi Balikan

Menurut Muhammad Ali, balikan memiliki fungsi dalam membantu siswa untuk memelihara antusias dan minat siswa dalam melaksanakan tugasnya.

Udin Syaefusin Sa'ud, secara global peranan dan fungsi dari organisasi asosiasi keprofesian, seperti mana yang telah disinggung, selain kemandirian, dan melindungi kepentingan antar anggota dan kewibawaan kelebagaannya secara kelengkapan (menegakkan dan membina kode etik), juga berusaha dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, martabat, kewenangan professional, kemampuan, dan keselamatan antar anggotanya.

Djam'an Satori berpendapat bahwa, kepemimpinan peran guru dalam prosedur pembelajaran ialah bimbingan di sekolah memenuhi golongan bimbingan belajar, sosial, karier, dan pribadi. Meskipun selaku teoritis keempat jenisnya dapat dibedakan, dan bisa dipilah-pilah secara tegas.

Sebagai layanan ringkas bimbingan yang dimaksud bakal dibahas dalam uraian, seperti:

1. Bimbingan pribadi, terpusat pada upaya mendukung peserta didik menumbuhkan aspek-aspek kepribadian yang mengait pemahaman lingkungan dan diri, kemampuan menggutik masalah, kehidupan emosi, konsep diri, dan identitas diri.
2. Bimbingan sosial, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dan kesadaran terhadap pekerjaan dan ragam kegiatan dunia sekitarnya, peningkatan terhadap sikap positif semua orang lain dan jenis pekerjaannnta, dan kebiasaan pengembangan hidup positi

Dalam peraturan organisasi profesi pendidikan, tidak hanya karakteristik profesi pendidikan, tetapi juga menjalankan fungsinya yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi yang mengkhususkan diri dalam pendidikan melakukan fungsi-fungsi berikut:

1. Fungsi Integrasi atau pemersatu

Tidak lepas dari motif utamanya, organisasi profesi kependidikan juga lahir karena dorongan para professional untuk

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

membentuk suatu organisasi profesi. Menyediakan wadah untuk bertemunya macam-macam potensi tenaga kependidikan guna menjawab berbagai tantangan zaman dan secercah harapan masyarakat. Dengan gabungan dari kekuatan tersebut, sama-sama kita berharap kepada lembaga pendidikan agar senantiasa memiliki ketangguhan dan kekuatan demi kebijakan yang dirumuskan. Layanan profesi juga berguna untuk menjaga dan melindungi guru dan masyarakat dari serangan luar.

2. Fungsi peningkatan kemampuan Profesional

Keterampilan Profesional Kemampuan ini didefinisikan dengan jelas dalam UU no 2. Pasal 38 dan 61 tahun 1992 menyatakan bahwa “pendidik dapat membentuk kontak profesional sebagai wadah peningkatan dan pengembangan profesi, kemampuan, wewenang profesional, serta martabat dan kesejahteraan pendidik”. Secara tidak langsung, perwakilan profesional pendidikan harus mempromosikan kompetensi profesional melalui organisasi atau link pelatihan profesional. UUSPN 1989: Pasal 31 (4) juga menyatakan, “Tenaga pengajar berupaya mengembangkan kompetensi profesional sesuai dengan IPTEK.

BAB VII

PENDIDIKAN PROFESI GURU PAI DI SUMATERA



A. Temuan Umum

1. Prodi PAI UIN Ar-Raniry

Prodi PPG PAI UIN Ar-Raniry pada tahun sebelumnya belum dinamakan dengan program pendidikan profesi tahun 2018, itu belum jadi ketua prodi karena belum ada prodi. Kemudian tahun 2019 kita jalankan program, program pendidikan profesi namanya, dan disana sudah ada mahasiswa ppg pai juga nah tepatnya pada tahun 2021 baru eee kita dapat izin pendirian prodi, insya allah saya kirimkan SK prodinya, semuanya jadi kita ada pai, fikih, ada akidah akhlak, ada ski, ada b.arab, ada alquran hadits, ada 6 bidang.

Dalam pelaksanaannya PPG PAI Ar-Raniry membuat perencanaan perkuliahan PPG PAI dengan sistim kebersamaan dalam melaksanakan ppg itu sendiri, jadi sebelumnya karena belum ada prodi, tapi karena tekad Bersama sebagaimana yang kesempatan yang diberikan panitia pusat kepada FITK untuk bisa membuka prodi maka dalam hal ini kami bersama team terlebih dahulu membuat proposal tentunya dalam proposal itu ada, keterlibatan semua pihak pimpinan dalam support adanya PPG di fakultas, maka terjadilah prodi PPG PAI seperti sekarang ini.

Prosedur yang dilalui pada waktu itu dimana rektor dengan direktur ppkn menandatangani MoU terkait pelaksanaan PPG, dari MoU, ditindaklanjuti dengan dengan dekan dengan MoU dengan direktur, yaitu MoU dengan direktur Jenderal PAI yang sekarang

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dijabat oleh bapak Amrullah dan yang kemudian juga MoU dengan direktur jenderal madrasah yang sekarang dijabat oleh bapak Muhammad Zein. Jadi ya keduanya ini ada MoU itu sebenarnya dasar sekali dan tentunya yang nandatangani pimpinan, kalau seandainya tidak ada tanda tangan dilaksanakann oleh pimpinan ini maka PPG ini tidak akan berjalan, yang kedua komunikasi penting komunikasi ya antara dekan dengan direktur, terkadang kan komunikasi ini juga ada undangan yang disampaikan oleh para direktur bisa bertemu di kementerian agama atau hotel-hotel jadi tempat pertemuan disana ada pembahasan-pembahasan, kemudian begitu juga ada forum dekan juga disaana membahas terkait dengan pelaksanaan PPG sekaligus ada evaluasi-evaluasi yang diberikan masukan kemenag pusat yang berkaitan dengan aplikasi space yang berkaitan dengan soal ujian pengetahuan (UP) dan terkait dengan apa namanya kelulusan mahasiswa dan sebagainya.

Namun demikian masih juga ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sebagai pengelola PPG PAI saya melihat bahwa sebenarnya kendala yang saya hadapi yang pertama sekali pada saat melaksanakan PPG, jadi pada saat itu kita memang belum ada pengetahuan terakait teknik pelaksanaan itu, pada saat kementerian agama pusat mengintruksikan pelaksanaan PPG harus segera dilaksanakan, sehingga ya kita otomatis harus bekerja lembur bahkan terkadang sampai jam 12 malam, demikian juga dengan mahasiswa, di awal-awal pelaksanaan PPG masih banyak yang kurang mengerti bahkan ada satu mahasiswa yang menyerah untuk tidak melanjutkan pembelajarannya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak sekali perubahan dan pelaksanaannya pun sudah lancar.

1. Prodi PPG PAI UIN Imam Bonjol

Prodi PPG PAI UIN Imam Bonjol juga memiliki aturan yang sama dengan UIN Ar-raniry dalam melaksanakan PPG PAI. Dosen dosen yang digunakan bervariasi mulai dari dosen yang senior sampai dengan dosen yang junior, meski demikian pelaksanaannya berjalan dengann lancar karena di bantu tenaga administrasi dari Program Studi jika dosen menemui kendala dalam pembelajaran. PPG PAI ini sudah menjadi hal yang biasa dalam

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

melaksanakannya meskipun dengan pembelajaran online. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ditemukan berbagai kendala teknis. Disini juga ada dosen PA I yang bertugas sebagai penyelia PPG Nasional.

2. Prodi PAI UINSU

Ketiga prodi PPG yang diteliti memiliki kemiripan data disebabkan program ini merupakan program nasional. Keterlibatan pimpinan dan bidang akademik cukup membantu pelaksanaan PPG PAI. Dosen yang mengajar juga dipakai dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya dosen FITK tapi juga dosen dari fakultas yang lain khususnya untuk materi perangkat pembelajaran dan materi Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Pengelolaan PPG PAI diawali dengan penyamaan persepsi yang rutin dilakukan antara penyelenggara PPG dengan dosen dan guru pamong yang akan mengajar. Segala permasalahan dapat dikomunikasikan dengan admin PPG, namun demikian tetap ditemukan kendala teknis baik dari dosen maupun mahasiswa. Hal tersebut sejauh ini masih bias diatasi pengelola PPG PAI di UIN Sumatera Utara

B. Kompetensi Didaktik Dosen PPG PAI di UIN AR-RANIRY

Pengumpulan data dilakukan pada 3 lokasi yaitu: UIN Arraniry, UIN Padang dan UIN Sumatera Utara. Tiap lokasi data hasil wawancara dilakukan mapping, kemudian dianalisis menggunakan *software* ATLAS.ti 22. Data kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar dan tabel.

Prodi PPG PAI UIN Ar-Raniry pada tahun sebelumnya belum dinamakan dengan program pendidikan profesi tahun 2018, itu belum jadi ketua prodi karena belum ada prodi. Kemudian tahun 2019 kita jalankan program, program pendidikan profesi namanya, dan disana sudah ada mahasiswa ppg pai juga nah tepatnya pada tahun 2021 baru kita dapat izin pendirian prodi, insya allah saya kirimkan SK prodinya, semuanya jadi kita ada pai, fikih, ada akidah akhlak, ada ski, ada b.arab, ada alquran hadits, ada 6 bidang.

Dalam pelaksanaannya PPG PAI Ar-Raniry membuat perencanaan perkuliahan PPG PAI dengan sistim kebersamaan

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dalam melaksanakan ppg itu sendiri, jadi sebelumnya karena belum ada prodi, tapi karena tekad Bersama sebagaimana yang kesempatan yang diberikan panitia pusat kepada FITK untuk bisa membuka prodi maka dalam hal ini kami bersama team terlebih dahulu membuat proposal tentunya dalam proposal itu ada, keterlibatan semua pihak pimpinan dalam support adanya PPG di fakultas, maka terjadilah prodi PPG PAI seperti sekarang ini.

Prosedur yang dilalui pada waktu itu dimana rektor dengan direktur ppkn menandatangani MoU terkait pelaksanaan PPG, dari MoU, ditindaklanjuti dengan dengan dekan dengan MoU dengan direktur, yaitu MoU dengan direktur Jenderal PAI yang sekarang dijabat oleh bapak Amrullah dan yang kemudian juga MoU dengan direktur jenderal madrasah yang sekarang dijabat oleh bapak Muhammad Zein. Jadi ya keduanya ini ada MoU itu sebenarnya dasar sekali dan tentunya yang nandatangani pimpinan, kalau seandainya tidak ada tanda tangan dilaksanakann oleh pimpinan ini maka PPG ini tidak akan berjalan, yang kedua komunikasi penting komunikasi ya antara dekan dengan direktur, terkadang kan komunikasi ini juga ada undangan yang disampaikan oleh para direktur bisa bertemu di kementerian agama atau hotel-hotel jadi tempat pertemuan disana ada pembahasan-pembahasan, kemudian begitu juga ada forum dekan juga disaana membahas terkait dengan pelaksanaan PPG sekaligus ada evaluasi-evaluasi yang diberikan masukan kemenag pusat yang berkaitan dengan aplikasi space yang berkaitan dengan soal ujian pengetahuan (UP) dan terkait dengan apa namanya kelulusan mahasiswa dan sebagainya.

Namun demikian masih juga ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sebagai pengelola PPG PAI saya melihat bahwa sebenarnya kendala yang saya hadapi yang pertama sekali pada saat melaksanakan PPG, jadi pada saat itu kita memang belum ada pengetahuan terakait teknik pelaksanaan itu, pada saat kementerian agama pusat mengintruksikan pelaksanaan PPG harus segera dilaksanakan, sehingga ya kita otomatis harus bekerja lembur bahkan terkadang sampai jam 12 malam, demikian juga dengan mahasiswa, di awal-awal pelaksanaan PPG masih banyak yang kurang mengerti bahkan ada satu mahasiswa yang menyerah untuk tidak melanjutkan pembelajarannya. Tapi alhamdulillah

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Kompetensi didaktik digali lebih mendalam dengan 3 sub tema: 1) perencanaan ada 5 quote dinyatakan oleh 4 informan, ini berarti bahwa hampir seluruhnya dosen melakukan perencanaan pembelajaran sebelum PPG PAI berlangsung. Kesadaran dosen membuat perencanaan termasuk membuat kontrak pembelajaran dapat mempermudah dosen itu sendiri dalam mengajar demikian juga dengan mahasiswa yang dapat melihat rencana pembelajaran selama materi tersebut berjalan sampai finish. Ditemukan 1 informan tidak membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dosen antara lain: menyamakan persepsi, merencanakan tes formatif, dan menyusun silabus.

Sub tema 2) implementasi ada 11 quote dinyatakan oleh kelima informan. Quote yang berhubungan dengan implementasi antara lain menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, responsatif, metode resitasi. Informan juga menyampaikan tidak ada kesulitan dalam memahami simbol dan modul. Dari sini terlihat bahwa dosen-dosen PPG PAI kecenderungannya memakai metode mengajar yang sejak lama sudah dilakukan. Jarang sekali ditemukan dosen yang mengajar menggunakan metode, strategi dan pendekatan yang up to date sebagaimana yang sudah menjamur saat ini yang sering disebut dengan strategi pembelajaran aktif learning. Maka berdasarkan temuan sub tema ini maka dosen perlu meningkatkan terus-menerus kemampuannya dalam melaksanakan metode-metode yang lain dalam pembelajaran. Perlu diuji coba agar diketahui keunggulan masing-masing.

Sedangkan sub Sub tema 3) kendala ada 6 quote dinyatakan oleh kelima informan. Quote yang berhubungan dengan kendala antara lain jaringan, sinyal, pemadaman listrik, waktu yang singkat dan tidak bisa mengajar dengan jumlah siswa banyak (jumlah siswa terbatas). Kendalan ini selalu menjadi alasan mahasiswa PPG sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran tersebut selalu tidak dihadiri mahasiswa 100%. Belum lagi mahasiswa yang keluar dari zoom karena sinyal yang tidak mendung, yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh dari dosennya. Ini mengakibatkan dosen terkadang mengulang kembali materi pembelajarannya yang pada akhirnya membutuhkann waktu lebih dari jadwal yang sudah

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran


disediakan. Demikian juga dengan kendala penyesuaian waktu antara dosen dan mahasiswa. Hal ini terjadi karena mahasiswa PPG PAI tetap mengajar di sekolahnya sesuai dengan roster pelajaran yang diberikan dari sekolahnya. Demikian juga dengan dosen yang harus mengajar mahasiswanya karena sudah terlebih dahulu mendapatkan jadwal perkuliahan. Sementara PPG PAI selalu sangat dekat waktunya dalam membuat jadwal mengajar dosen. Maka tidak jarang ditemukan waktu yang bertabrakan sehingga perkuliahan PPG PAI harus dilakukan malam hari, yang otomatis sudah tidak sesuai dengan kontrak perkuliahan yang upload.

Dari gambar di atas jelaslah bahwa sampai saat ini masalah jaringan internet masih ditemukan di semua prodi PPG PAI, hal ini disebabkan mahasiswa yang mengikuti PPG PAI tersebar di seluruh Indonesia, bahkan masih ada yang tinggal di desa-desa terpencil yang jauh dari jangkauan internet sehingga harus pindah ke desa yang lainnya (hasil wawancara dengan mahasiswa tgl 15 agustus 2022). Kondisi ini seharusnya disikapi panitia pusat agar pembelajaran online dapat berjalan lancar. dan ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa PPG PAI tapi hampir pada semua pembelajaran online yang memiliki mahasiswa yang berbeda-beda tempatnya. Belum lagi jika di desa tersebut terbatas listriknya yang akan mempengaruhi sinyal.

C. Kompetensi Digital Profesional Dosen PPG PAI UIN ARRaniry

Kompetensi digital profesional dosen PPG PAI UIN Ar-raniry pada dasarnya sudah ada meskipun kemampuannya perlu diasah terus menerus. Hal ini disebabkan kompetensi digital profesional mereka belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena banyak faktor diantaranya: kurangnya kemampuan digitalnya, banyaknya pengetahuan-pengetahuan yang belum diketahui dan belum mahirnya dalam mengaplikasikannya. Maka tidak jarang ditemukan dosen yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara online. Untuk mengukur kemampuan digital profesionalnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran



Gambar 4.3 Quote Sub Tema Kompetensi Profesional UIN Arraniry


Kompetensi digital profesional didalami dengan 4 sub tema: menyeleksi materi ada 5 quote dinyatakan oleh 2 informan yang menyeleksi materi pembelajaran, 3 informan tidak menyeleksi materi pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa dosen jarang melakukan atau mencari bahan-bahan yang bersumber dari internet yang dijadikan sebagai bahan ajarnya. Kebanyakan mereka hanya memaksimalkan modul yang diberikan panitia nasional yang terdapat dalam LMS. Dosen kurang mengembangkan materinya berdasarkan sumber-sumber yang lain secara digital. Padahal informasi tentang materi yang diajarkan sangat banyak di internet. Seharusnya dosen dapat menyeleksi materi-materi yang ada di berbagai aplikasi di internet untuk dijadikan bahan ajar sehingga pembelajaran tersebut menarik dan sempurna.

Sub tema pemahaman dinyatakan 6 quote dinyatakan oleh 5 informan, berarti bahwa kelima informan mempunyai pemahaman yang baik dalam kompetensi profesional memahami simbol dan penguasaan modul. Sub tema analisis ada 7 quote dinyatakan oleh 4 informan, analisis dilakukan dosen dalam bentuk: materi yang dikembangkan oleh siswa, tugas, melalui kolom chat dan mempelajari video. Sub tema evaluasi ada 4 quote dinyatakan oleh 4 informan. Dosen melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian tujuan pembelajaran, melakukan highlight materi, menganalisis

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

modul, dan memberi tugas. Dari sini terlihat bahwa banyaknya kelemahan/kelemahan dosen dalam pembelajaran online, misalnya memberi video pembelajaran jarang sekali dilakukan, sementara mahasiswa PPG PAI di tuntun untuk mampu membuat video pembelajaran. Kekurang mahiran dosen dalam pembelajaran online sangat disadari dan perlu ditingkatkan, bahkan ada juga yang ditemukan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi kurang digunakan seperti chat pribadi kepada dosen, yang pada akhirnya chat di group wathsApp lah yang berjalan rutin, bahkan ada myang membuat instruksi tugas mahasiswa disini padahal di LMS sudah tersedia.

Kemudian kalau dianalisis secara umum dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional dosen PPG PAI UIN A-raniry tergolong pada baik. Berikut gambar yang menjelaskan:



Gambar 4.4 Quote Tema Minat UIN Arraniry

Aspek minat merupakan tema yang dikembangkan dari analisis peneliti diluar penggalian tema kompetensi didaktik dan kompetensi digital professional. Diketahui hasil analisis dari 5 informan ada 3 informan mempunyai minat kategori baik berdasarkan pernyataan yang diberikan, dan 2 informan kurang berminat dengan media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran yang digunakan antara lain: VCon, google meet, dan zoom.

Nilai co-occurrence atau kedekatan antar tema penelitian, ada pada tema kompetensi digital dan minat besar nilai co-occurrence 0,25 mempunyai makna ada hubungan antara minat dosen dengan kemampuan digital. Jika diamati gambar 4.1 dan 4.4 keeratan tema minat dengan kompetensi digital pada sum tema

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

kemampuan dasar teknologi informasi pada quote 1.3 13; 1.8.36; 2.1.13; 2.4.31; 3.5.34. ada 1 quote pada gambar 4.4 yang hanya ada pada tema minat.




Gambar 4.5 Skema hubungan antar tema penelitian UIN Arraniry

Berdasarkan tabel 4.1 dihasilkan skema pada gambar 4.6 di atas, minat berhubungan dengan kompetensi digital, minat berhubungan dengan ketampilan dasar teknologi informasi.

D. Kompetensi Didaktik Dosen PPG PAI UIN Imam Bonjol

Pengumpulan data di UIN Padang didapat 5 informan memberikan jawaban dari tema yang digali secara mendalam. Berikut ini hasil wawancara yang telah dianalisis dengan software ATLAS.Ti22.



Gambar 4.7 Quote Sub Tema Kompetensi Didaktik UIN Padang

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran


Kompetensi didaktik digali lebih mendalam dengan 3 sub tema: 1) perencanaan ada 4 quote dinyatakan oleh 4 informan dan 1 informan tidak membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dosen antara lain: menyiapkan kontrak, silabus, membuat peta konsep, dan memodifikasi materi. Dari gambar di atas jelas terlihat bahwa secara keseluruhan dosen PAI UIN Imam Bonjol telah membuat perencanaan sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Adapun alasan yang tidak membuat perencanaan karena dalam LMS menurutnya sudah lengkap sehingga sudah dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan pembelajaran. Sementara mayoritas mereka masih perlu menambah perencanaan agar pelaksanaan pembelajaran tersebut berjalan maksimal.

Sub tema 2) implementasi ada 7 quote dinyatakan oleh kelima informan. Quote yang berhubungan dengan implementasi dilakukan sesuai tahapan modul dan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, ada yang menggunakan metode bervariasi 1 jam kemudian menggunakan zoom. Informan juga menyampaikan tahapan pembelajaran diawali dengan doa, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti. Hampir sama dengan UIN Ar-raniry yang mayoritas mereka masih melakukan metode-metode yang sudah lama tanpa mengkombinasikan dengan metode-metode terbaru. Hal ini dilakukan karena menurut mereka metode tersebut masih tepat dilakukan pada mahasiswa PPG PAI.

Sub tema 3) kendala ada 7 quote dinyatakan oleh kelima informan. Quote yang berhubungan dengan kendala antara lain waktu, tidak bisa mengajar dengan jumlah siswa banyak (jumlah siswa terbatas). Ada 2 informan mengatakan tidak ada kendala. Hampir semua mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Sama halnya dengan UIN yang lain terutama masalah jaringan internet, bahkan salah seorang dosen menyebutkan bahwa ia melakukan bimbingan khusus kepada mahasiswa tertentu yang memiliki jaringan internet yang buruk sembari tetap memberikan motivasi atas kendala yang dialaminya.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

E. Kompetensi Digital Profesional Dosen PPG PAI UIN Imam Bonjol



Gambar 4.8 Quote Sub Tema Kompetensi Profesional UIN Imam Bonjol Padang

Kompetensi profesional didalami dengan 4 sub tema: 1) menyeleksi materi ada 6 quote dinyatakan oleh 4 informan. Menyeleksi materi memilah dan memilih berdasarkan pencarian kata kunci, membaca literasi dan mempelajari jurnal. Ini menunjukkan bahwa 75% dosen telah menyeleksi materinya dari berbagai sumber yang ada di internet dan mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti google scholar dan jurnal bereputasi.

Sub tema 2) pemahaman dinyatakan 6 quote dinyatakan oleh 5 informan, berarti bahwa kelima informan mempunyai pemahaman yang baik dalam kompetensi profesional memahami simbol dan penguasaan modul. Ini menunjukkan bahwa hampir semua dosen memahami dengan. Baik fitur-fitur yang ada di LMS dan mengoperasionalkannya selama pembelajaran.


Sub tema 3) analisis ada 2 quote dinyatakan oleh 2 informan, menunjukkan bahwa ada 3 informan yang tidak melakukan analisis.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Dari sini terlihat bahwa kemampuan mereka menggunakan internet untuk menganalisis bahan yang sesuai dengan materi masih rendah. Mereka jarang browsing internet untuk menambah kesempurnaan materi yang ada di LMS.

Sub tema 4) evaluasi ada 4 quote dinyatakan oleh 4 informan. Dosen melakukan evaluasi dengan cara membandingkan video, kesesuaian dengan teori, dan mengidentifikasi keberagaman. Kelebihan UIN ini sering memanfaatkan evaluasi pembelajaran dengan baik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan yang ada dalam penilaian sebagaimana yang disediakan di LMS PAI. Dengan demikian evaluasi pembelajaran menjadi sempurna karena didukung banyak sumber.

Namun jika dianalisis secara umum minat mereka untuk menguasai digital profesional belumlah sempurna karena tidak semua indikator dikuasai mereka. Kecenderungan mereka bahkan jarang membuat dan membandingkan video pembelajaran. Berikut minat tertentu dosen dalam kompetensi digital profesional sebagaimana gambar berikut:




Gambar 4.9 Quote Sub Tema Minat UIN Padang

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Minat dinyatakan dalam 13 quote oleh 5 informan. Jika diamati quote ada 1 informan yang mengupload video dan 4 lainnya tidak mempunyai minat pembelajaran berbasis digital. Maksudnya minat mereka untuk menguasai video pembelajaran masih rendah karena hampir semua mereka tidak melakukannya. Tabel 4.2 Nilai co-occurrence antar tema UIN Padang

Tema	Digital competence		Didactic competence		Professional competence		Interest	
	count	coeff	count	coeff	count	coeff	count	coeff
Digital competence	0	0,00	0	0.0	2	0,06	8	0,38
Didactic competence	0	0,00	0	0.0	0	0,00	3	0,11
Professional competence	2	0,06	0	0,0	0	0,00	2	0,07
Interest	8	0,38	3	0,1	2	0,07	0	0,00

Tabel diatas diketahui nilai co-occurrence atau kedekatan antar tema penelitian, ada pada tema kompetensi digital dan minat besar nilai co-occurrence 0,38 mempunyai makna ada hubungan antara minat dosen dengan kemampuan digital. Kedekatan minat dengan kompetensi didaktik nilai co-occurrence 0,11. Minat dengan professional kompetensi nilai co-occurrence 0,07. Ditemukan juga kedekatan digital kompetensi dengan professional kompetensi nilai co-occurrence sebesar 0,06.




Gambar 4.10 Skema Hubungan antar Tema Penelitian UIN Padang

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Minat berhubungan dengan 3 aspek yaitu kompetensi digital, kompetensi didaktik dan kompetensi profesional. Namun kekeratan hubungan yang paling dekat dengan kemampuan teknologi informasi.

F. Kompetensi Didaktik Dosen PPG PAI UIN Sumatera Utara

Berikut ini gambar hasil analisis terhadap tema penelitian di UIN Sumatera Utara, yang dianalisis dengan ATLAS.ti22.



Gambar 4.12 Quote Sub Tema Kompetensi Digital UIN Sumatera Utara

Kompetensi didaktik digali lebih mendalam dengan 3 sub tema: 1) perencanaan ada 4 quote dinyatakan oleh 4 informan dan 1 informan berdasarkan apa yang ada tidak membuat perencanaan pembelajaran yang baru. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dosen antara lain: menyiapkan kontrak, dan memodifikasi

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran


materi. Hampir sama dengan UIN yang lain bahwa kesadaran dosen dalam membuat perencanaan sudah tinggi yang menunjukkan bahwa dosen tetap membuat perencanaan meskipun aturan-aturan yang harus dilakukan sudah ada dalam LMS SPACE PAI

Sub tema 2) implementasi ada 7 quote dinyatakan oleh kelima informan. Quote yang berhubungan dengan implementasi dilakukan sesuai tahapan modul dan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, ceramah, ada yang menggunakan metode bervariasi. Informan juga menyampaikan tahapan pembelajaran diawali dengan doa, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti. Dari sini terlihat bahwa dosen telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi pedagogiknya dengan mengikuti indikator-indikator yang harus dilakukan dalam kegiatan inti.

Sub tema 3) kendala ada 4 quote dinyatakan oleh kelima informan. Quote yang berhubungan dengan kendala jaringan, sinyal, dan ada informan mengatakan kendala yang dihadapi jika mahasiswa bertanya tentang fitur, sementara dosen tidak bisa melihat fitur yang dilihat mahasiswa. Secara keseluruhan kendala ini tidak bisa dihindari dan tetap terjadi dalam pembelajaran online. Tampilan fitur yang ada di aplikasi SPACE PAI berbeda antara dosen dan mahasiswa, sehingga tidak menutup kemungkinan kendala mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran online tidak bisa ditutorialkan dosen karena dosen tidak bisa melihat tampilan aplikasi mereka. Ini terjadi biasanya pada mahasiswa yang gagap teknologi, sementara mahasiswa yang lainnya tidak lancar dalam menjalankan tugas-tugasnya di LMS.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

G. Kompetensi Digital Profesional Dosen PPG PAI UIN Sumatera Utara



Gambar 4.13 Quote Sub Tema Kompetensi Profesional UIN Sumatera Utara

Kompetensi profesional didalami dengan 4 sub tema: 1) menyeleksi materi ada 4 quote dinyatakan oleh 4 informan. Menyeleksi materi dilakukan dengan mengidentifikasi. Ada 3 informan tidak dan jarang melakukan seleksi materi. Jelaslah terlihat bahwa dosen-dosen PAI jarang sekali melakukan seleksi bahan dari internet dan hanya mencukupkan materi yang ada di LMS. Padahal bahan ajar yang sudah diberikan pusat sebaiknya dilakukan pengayaan dan pengembangan bahan ajar dari berbagai sumber digital agar pembelajaran tersebut menjadi lebih sempurna.


Sub tema 2) pemahaman dinyatakan 6 quote dinyatakan oleh 4 informan, pemahaman informan melalui mempelajari simbol dan membaca modul. Pemahaman terhadap simbol-simbol yang ada di LMS SPACE PAI sudah baik karena pihak penyenggara yaitu

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

prodi PPG tetap melakukan persamaam persepsi baik sebelum perkuliahan dimulai maupun pada akhir semester. Hal ini dilakukan untuk kelancaran dosen dan akrab terhadap fitur-fitur yang ada di LMS. Dengan demikian mereka lancar melaksanakan tugasnya.

Sub tema 3) analisis ada 3 quote dinyatakan oleh 2 informan, menunjukkan bahwa ada 3 informan yang tidak melakukan analisis, berarti bahwa sebagian dosen telah melakukan analisis terhadap materi-materi yang sesuai dengan mata kuliahnya.

Sub tema 4) evaluasi ada 6 quote dinyatakan oleh 5 informan. Menunjukkan bahwa seluruh dosen di UIN Sumatera Utara melakukan evaluasi dengan cara menilai makalah, membandingkan dan mengidentifikasi kesalahan, dan membaca jurnal. Hal ini sudah menjadi kewajiban dosen dan pada dasarnya dosen dituntut untuk mengevaluasi karena dalam sistim pembelajaran seharusnya dilakukan agar mahasiswa dapat melihat nilai kelulusannya.



Gambar 4.14 Quote Sub Tema Minat UIN Sumatera Utara


Minat dinyatakan dalam 9 quote oleh 5 informan. Jika diamati quote yang ada maka ada 1 informan yang mempunyai semangat tinggi memberikan pembelajaran PPG Guru melalui aplikasi LMS, dan 4 lainnya kurang berminat pembelajaran berbasis digital.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Tabel 4.2 Nilai co-occurrence antar tema UIN Padang

Tema	Digital competence		Didactic competence		Professional competence		Interest	
	count	coeff	count	coeff	count	coeff	count	Coeff
generic competence	0	0,00	1	0,03	6	0,17	4	0,15
Didactic competence	1	0,03	0	0,00	0	0,00	2	0,09
Professional competence	6	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,07
Interest	4	0,15	2	0,09	0	0,00	0	0,00

Tabel di atas diketahui nilai co-occurrence atau kedekatan antar tema penelitian, ada pada tema profesional kompetensi dengan kompetensi digital nilai co-occurrence sebesar 0,17 mempunyai makna ada hubungan antara kompetensi profesional dengan kemampuan digital. Kedekatan minat dengan kompetensi digital nilai co-occurrence 0,15. Minat mempunyai hubungan dengan kompetensi didaktik nilai co-occurrence 0,09. Ditemukan juga kedekatan digital kompetensi dengan kompetensi didaktik nilai co-occurrence sebesar 0,03.



Gambar 4.15 Skema Hubungan antar Tema Penelitian UIN Sumatera Utara

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Minat berhubungan dengan 2 aspek yaitu kompetensi digital dan kompetensi didaktik. Namun kekeratan hubungan yang paling dekat dengan kemampuan teknologi informasi.

H. Diskusi dan Pembahasan

Kompetensi digital professional dosen PPG PAI sangat jarang diteliti orang lain padahal kajian ini sangat penting demi peningkatan kualitas pembelajaran online. Peneliti hanya menemukan penelitian tentang Evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Elis Triwinarni mahasiswa PPs Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017, memaparkan hasil penelitiannya bahwa program PPG dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dan menambah wawasan dalam penggunaan IT serta dapat meningkatkan wawasan dalam pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah karena diberikannya materi PPL dalam PPG.

Kemudian penelitian Undang Burhanuddin, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bndung, tahun 2016, dengan judul "Peningkatan kompetensi Guru PAI melalui jalur pendidikan profesi guru: studi terhadap program sertifikasi guru madrasah melalui jalur PPG Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kompetensi guru PAI sebelum mengikuti PPG tergolong rendah yaitu sebesar 62%, dan kemampuan awalnya juga rendah 57,4% dari hasil angket yang diperoleh pada awal perkuliahan. Namun setelah dilaksanakan PPG terdapat hasil yang meningkat yaitu 83% untuk kompetensi paedagogik dan professional, serta sebesar 80% untuk kompetensi kepribadian, leadership, dan sosial spiritual. (Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

Penelitian dilakukan Nur Munajat dalam jurnal Pendidikan Agama Islam tahun 2016 dengan judul "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran PAI sesuai kurikulum 2013 pada kegiatan PLPG di FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menghasilkan penelitiannya bahwa kompetensi pedagogik guru

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

dalam pembelajaran sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum 2013 mencapai skor rata-rata 71%, meskipun tetap menemui hambatan yaitu durasi pelaksanaan PPG yang terlalu singkat, penataan kurikulum K13 yang belum merata, dan kurangnya media pembelajaran.

(Munajat, 2016)

Berdasarkan temuan penelitian relevan terdahulu tersebut tampak bahwa kajian lebih berfokus pada kompetensi guru yang menjadi peserta PPG, bedanya dengan penelitian ini ialah kompetensi yang akan diteliti ialah dosen pengajar atau tentor dari PPG tersebut, namun tidak pada sisi kompetensi pedagogiknya saja sebagaimana yang banyak dilakukan, akan tetapi penelitian ini berfokus pada sisi kompetensi professional pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau kemampuan dosen secara digital, yang membahas kemampuannya secara mendasar dalam melaksanakan pembelajaran online (kemampuan generic), kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan materi ajarnya (kemampuan didaktik) dan kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran online secara professional sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (kemampuan professional).

Kemampuan generik dosen PPG PAI di Sumatera ternyata secara umum sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, meski masih ditemukan banyak hal yang perlu ditingkatkan khususnya kompetensi digital didaktik dan professional. Sejalan dengan hal yang juga terjadi pada banyak perguruan tinggi, study yang dilakukan di universitas terbuka Spanyol juga menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa dan dosen aktif dalam pembelajaran online khususnya pada kompetensi generik seperti mengirim dan membaca pesan 100% dilakukan (Gregori et al., 2012), yang berarti bahwa keaktifan dosen dan mahasiswa dalam hal ini sudah biasa dilakukan. Meski diketahui bahwa teknologi digital bagi negara-negara maju sudah masuk pada tahap lanjutan namun bagi negara-negara berkembang masih dalam tahap awal (Tusiime et al., 2020).

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Kehadiran digital dalam Pendidikan menjadi hal yang substansi, meski tetap terdapat sikap positif dan negative sebagaimana yang disurvei keada 100 orang siswa (Herrmann et al., 2021), dan bukan itu saja di italia bahkan penguatan ditital sudah berbasis digital humaniora dengan membuat metode dan pendekatan yang menarik sesuai dengan budaya italia (Patti, 2020). Kemudian hasil FGD menunjukkan bahwa banyaknya rekomendasi dari peserta FGD dalam rangka meningkatkan kompetensi digital professional dosen yang mengajar yang di PPG PAI. Sejalan dengan hal ini Pendidikan harus mengembangkan kompetensi digital professional khususnya pada pendidik dalam rangka menghadapi siswa secara professional yang dimulai dari pengalaman pribadi dan etika dalam situs jejaring social (Helleve et al., 2020). Teknologi digital menjadi hal yang penting dalam melakukan inovasi pembelajaran. Pembelajaran sekarang tidak bisa sama dengan pembelajaran dulu, maka universitas perlu melakukan inovasi pembelajaran secara digital, seytiap individu berhak mengambil dan memilih teknologi yang digunakannya, bagaimana menerapkannya menjadi hal yang penting dalam Pendidikan (Brown, 2020). Teknologi digital memiliki potensi yang mendalam kepada para siswa secara personal dan teknologi pembelajaran dapat mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran (Guerra-Nunez, 2017).

Banyaknya kendala di semua prodi khususnya masalah jaringan internet mahasiswa menjadi penghalang kelancaran perkuliahan daring, sehingga perlu dipikirkan pengelola jalan keluarnya agar pembelajaran berjalan lancar. Seharusnya mahasiswa yang jauh dari jaringan internet di fasilitasi prodi untuk dilokasikan pada satu tempat, baik lokasinya di kampus atau di luar kampus, maka harus ada SOP PPG PAI tentang pelaksanaan perkuliahan daring. Kelancaran pembelajaran online sangat ditentukan oleh jaringan internet dan perangkat teknologi, dan ini menjadi tantangan bagi Lembaga Pendidikan untuk menyiapkan perangkat teknologi yang tidak ketinggalan zaman (Adedoyin & Soykan, 2020).

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

Hal lain juga terlihat problematika yang dihadapi dosen daring terutama dalam pembuatan media pembelajaran daring, bahkan media tersebut tidak hanya digunakan di sekolah akan tetapi di luar sekolah (Patti, 2020). sebagai contoh; dosen belum mahir dalam pembuatan video pembelajaran dan memberikan penilaian, sementara mahasiswa dituntut untuk mengupload video pembelajaran sesuai dengan RPP nya sesuai dengan instruksi yang ada di LMS. Bagaimana mungkin dosen mahir memberikan feedback kepada mahasiswa dalam rangka merevisi video yang dikirimnya. Padahal kemahiran dosen dalam pembelajaran online menjadi penentu keberhasilan belajar. Studi di Singapura yang menunjukkan bahwa guru atau instruktur dalam pembelajaran online memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan siswa, untuk itu guru dalam pembelajaran harus mampu mengembangkan konten online, misalnya menggunakan media pembelajaran dengan video (Rong et al., n.d.) Salah satu kepuasan dalam pembelajaran online jika gurunya mampu melakukan pembelajaran dengan model tertentu yang dapat membentuk pembelajaran online menjadi focus (Landrum et al., 2021), di samping juga diperlukan kesiapan bersama antara guru dengan siswa. Umpan balik dalam pembelajaran online sangat dibutuhkan mahasiswa bahkan dapat dijadikan ajuan dalam menilai kemajuan belajar mereka, umpan balik dapat dijadikan sebagai pengganti tatap muka dan dari sinilah mereka berkomunikasi (Alqurashi, 2019). Menyahuti hal tersebut maka seharusnya sebelum materi tersebut di ajarkan kepada dosen, terlebih dahulu dosen diberi workshop atau pelatihan dalam pembuatan video pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi perkuliahan. Padahal pembelajaran online harus dikemas dengan menarik bahkan membuat pembelajaran online yang dibaringi dengan permainan dan game karena dapat meningkatkan motivasi belajar siswa (Chen & Wu, 2021).

Terkadang ketidak profesionalan dosen mengajar daring diakibatkan diakibatkan dua faktor, pertama; ditemukan dosen yang mahir dalam menguasai konten (materi) pembelajaran tapi kurang

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

mahir dalam digitalisasi.padaahal keduanya sangat dibutuhkan dalam pembelajaran online, bahkan dimasa depan pembelajaran online tidak hanya harus dikuasai pendidik tapi juga pimpinan sekolah harus budaya digital seperti web:2.0, yang mengkombinasinya dengan budaya Lembaga atau sekolah (Williams, 2008) dan tidak hanya itu aja, staf dalam perguruan tinggi dapat membantu pengembangan pendidikan tinggi secara digital (Aitchison et al., 2020), maka literasi digital diperguruan tinggi cukup mermbantu. (Kenton & Blummer, 2010), metode dan strategi perlu dikembangkan seperti: digital storytelling kolaboratif (Tanrikulu, 2022). Kedua; ditemukan dosen yang mahir dalam digitalisasi tetapi tapi kurang mahir dalam konten (materi) pembelajaran, hal ini disebabkan karena kekurangan dosen sesuai dengan rumpun ilmunya, bahkan ada juga dosen yang mengajar di PPG PAI yang kurang sesuai rumpun keilmuannya. Menyahuti hal tersebut rekomendasi dari salah seorang informan di UIN Ar-raniry sebaiknya dosen mengikuti pre test sebelum mengajar. Jika dosen lulus dalam pre test baru berhak mengajar daring di PPG. Hal sejalan dengan juga disebutkan (Huang, 2019) dalam hasil risetnya yang menyebutkan bahwa kemampuan kognitif dosen sangat berpengaruh dalam pembelajaran online pada mahasiswa.

Disisi lain problematika pembelajarn PPG disebabkan beban kerja peserta PPG sebagai guru yang tetap aktif mengajar di sekolahnya, sehingga mereka terkadang kurang focus dalam belajar dan jam pembelajaran dengan dosen selalu tidak sesuai, maka tidak heran terkadang mereka tidak masuk di zoom. Seharusnya mereka di cutikan untuk mengajar sementara di sekolahnya, agar focus dalam mengikuti PPG. Maka hasil penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan khususnya penelitian tentang model pembelajaran daring PPG PAI di Indonesia.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

I. Penutup

Kompetensi digital professional dosen PPG PAI sangat perlu ditingkatkan karena masih banyak ditemukan kekurang sesuaian khususnya kompetensi digital professional. Terlihat bahwa ada keterkaitan antara kompetensi didaktik dengan kompetensi digital professional. Hasil nilai co-occurrence disetiap UIN disparitasnya sangat jelas antara UIN Ar-raniry, UIN Imam Bonjol dan UIN Sumatera baik kompetensi didaktiknya maupun kompetensi profesionalnya. Demikian juga dengan minat antara universitas ini juga tampak disparitasnya. Keunggulan dan kelemahannya sangat bervariasi. Temuan ini membutuhkan penelitian lanjutan tentang model pembelajaran PPG PAI khususnya dengan sistim pembelajaran online.

DAFTAR BACAAN

- Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. *Interactive Learning Environments*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180>
- Ahmad Suriansyah dan Aslamiah Ahmad, S. (2015). *Profesi Kependidikan Perspektif Guru Profesional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aitchison, C., Harper, R., Mirriahi, N., & Guerin, C. (2020). Tensions for educational developers in the digital university: developing the person, developing the product. *Higher Education Research and Development*, 39(2), 171–184. <https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1663155>
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihyaulumuddin*. Darul Ghadal-Jadid.
- Alqurashi, E. (2019). Predicting student satisfaction and perceived learning within online learning environments. *Distance Education*, 40(1), 133–148. <https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553562>
- Ani. (2011). *Pengembangan Profesi Guru*. Alfabeta.
- Arumi f, dan F. F. (2021). Efektifitas Kebijakan Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Edumaspul, Jurnal Pendidikan*, 5(2), 43.
- Asari, H. (2012). *Pemikiran Islam Klasik; Gagasan Pendidikan Abu Hamid alGhazali*. IAIN Press.
- Asri Yani, Visayanti, dan R. A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Mappesona*, 3(1), 8. B., U. H. (2005). *Profesi Kependidikan*. Bumi Aksara.
- Bintoro R. F. A Dan Fitrianto, Y, Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Di Kota Samarinda, Kota Balik Papan, Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Kabupaten Kutai Timur, 2019), *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 37

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

- Brown, P. (2020). Some observations on the race to higher education, digital technologies and the future of work. *Journal of Education and Work*, 33(7–8), 491–499. <https://doi.org/10.1080/13639080.2020.1852500>
- Chen, H. L., & Wu, C. T. (2021). A digital role-playing game for learning: effects on critical thinking and motivation. *Interactive Learning Environments*, 0(0), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1916765>
- Cholil, M. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kerja Gurui di SMP Muhammadiyah Ngawi. *Jurnal Ilmiah STKIP PGRI*, 13(1), 94.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Pustaka Setia.
- Daradjat, Z. (2005). *Kepribadian Guru*. PT. Bulan Bintang.
- Darmawan, D. S. dan D. (2012). *Komunikasi Pembelajaran*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Dkk, W. (2021). *Implementasi Politik Hukum Daklam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional di Kabupaten Halmahera Selatan*. Khairun Law Review.
- Drajat, M. (2014). *Etika Profesi Guru*. Alfabeta.
- Et.al., S. (2007). *Profesi Keguruan*. Rineka Cipta.
- Fachruddin. (2010). *Administrasi Pendidikan: Menata Pendidikan Untuk Pendidikan Islam*. Cita Pustaka Media.
- Farisi, M. I. (2013). Dinamika Organisasi Profesional Kependidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 42(1), 39.
- Fauzi, I. (2018). *Etika Profesi Keguruan*. IAIN Jember Press.
- Fitri Siti Sundari, D. (2020). *Ketrampilan Dasar Mengajar*. Universitas Pakuan.
- Gregori, E., Torras, E., & Guasch, T. (2012). Cognitive attainment in online learning environments: Matching cognitive and technological presence. *Interactive Learning Environments*, 20(5), 467–483. <https://doi.org/10.1080/10494820.2010.531026>
- Guerra-Nunez, O. (2017). The Use of Digital Educational Technology and Third Spaces with Foreign-Born Latinos. *Journal of Latinos and Education*, 16(4),

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

- 323–337. <https://doi.org/10.1080/15348431.2016.1257426>
- Gultom, S. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Badan Pengembangan Profesi GURIU-PSDMPK-PMP.
- Guntoro. (2020). Supervisi Pengawas Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Sebagai Stimulus Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Ilmiah Iqra'*, 14(1), 65.
- Hasanah, A. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. CV. Pustaka Setia.
- Helleve, I., Grov Almås, A., & Bjørkelo, B. (2020). Becoming a professional digital competent teacher. *Professional Development in Education*, 46(2), 324–336. <https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1585381>
- Herrmann, K. J., Lindvig, K., & Aagaard, J. (2021). Curating the use of digital media in higher education: a case study. *Journal of Further and Higher Education*, 45(3), 389–400. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2020.1770205>
- Huang, Q. (2019). Comparing teacher's roles of F2f learning and online learning in a blended English course. *Computer Assisted Language Learning*, 32(3), 190–209. <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1540434>
- Kebudayaan, K. P. D. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kenton, J., & Blummer, B. (2010). Promoting digital literacy skills: Examples from the literature and implications for academic librarians. *Community and Junior College Libraries*, 16(2), 84–99. <https://doi.org/10.1080/02763911003688737>
- Khuzaimah, A. B. M. I. I. I. (n.d.). *Shahih IBN Khuzaimah*. al-Maktab al-Islami.
- Kompetensi Profesional Pendidik di Tengah Kontroversi. (2014). *Jurnal Edueksos*, 3(1 januari-juli).
- Koontz, H. W. and H. (1993). *Management A. Global Perspective Tent Edition*. Mc. Graw-Hill, Inc.
- Kusuma, A. D. (2017). Pengembangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 2(juli), 2.
- Landrum, B., Bannister, J., Garza, G., & Rhame, S. (2021). A class of one: Students' satisfaction with online learning. *Journal of Education for*

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

- Business*, 96 (2), 82–88.
<https://doi.org/10.1080/08832323.2020.1757592>
- Mathis, J. RL. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Selemba Empat.
- Mudlofir, A. (2013). *Pendidik Profesional*. Rajawali Press.
- Mulyasa, E. (2009). *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Nasihin, S. (2008). Profesi Guru Dalam Konsep Dan Teori. *Administrasi Pendidikan*, 2, 4.
- Nurjan, S. (2015). *Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasi*. Samudra Biru.
- Nurzaman, Ali Nurdin, P. B. (2019). *Profesi Keguruan*. Unpam Ples.
- Patti, G. A. & E. (2020). Italian Studies and the Digital. *Italian Studies*, 75(2), 1.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00751634.2020.1744867>
- Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan (Telaah implementasi Dalam Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan (Vol. 6, Issue 1)*. (2018).
- R, F. (2021). *Kompetensi Guru*. Bumi Aksara.
- Ramayulis. (2020). *Profesi dan Etika Keguruan*. Prodi Pendidikan Sejarah FKIP ULM.
- Rong, J., Lim, N., & Rosenthal, S. (n.d.). *Making online learning more satisfying : The e ffects of online- learning self-e cacy , social presence , and content structure*.
- S., H. (2019). Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan Motif Berprestasi Peserta Didik. *International Journal of Education Management &Administration*, 3(1), 73.
- Sagala, S. (2013). *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Alfabeta.
- Salmia S, dan Y. A. M. (2021). Peran Guru Dalam Pembelajaran Abad 21 di Masa Vandemi Covid 19. *Indonesian Journal of Primary Education*, 5(1), 82.
- Salminawati. (n.d.). Etika Pendidik Perspektif Imam al-Nawawi. *Journal Pendidikan*, XL(2).
- Samsuar. (n.d.). *Upaya Meningkatkan kmpetensi Profesional Guru Sekolah Dasar Melalui Lesson Study*.
- Satoni, D. (2009). *Profesi Keguruan*. Universitas Terbuka.

Disparitas Profesional Dosen Dalam Pembelajaran

- Simanjuntak, W. (2019). *Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Keaktifan Keterlibatan Guru Dalam Kegiatan MGMP Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 8 Medan Tahun Ajaran 2019/2020*. 43.
- Supriadi, D. (1998). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Adi Citra Karya Nusa.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. ULM.
- Suyatno. (24 C.E.). *Panduan Sertifikasi Guru*. PT. Indeks.
- Tafsir, A. (1983). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya Offser.
- Tanrikulu, F. (2022). Students" perceptions about the effects of collaborative digital storytelling on writing skills. *Computer Assisted Language Learning*, 35(5–6), 1090–1105. <https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1774611>
- Tilaar. (2009). *Kekuasaan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta.
- Tusiime, W. E., Johannesen, M., & Gudmundsdottir, G. B. (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. *Journal of Vocational Education and Training*. <https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1786439>
- TustiyaniWindiani, Dadang Kurnia, R. P. (2020). *Profesi Kependidikan Kajian Konsep, Aturan dan Fakta Keguruan*. Prodi PGSD Universitas Pakuan.
- Usman. (1994). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosdakarya Offser.
- Usman, N. (2012). *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, Konsep, Teori dan Model*. Cita Pustaka Media Perintis.
- Wau, Y. (2013). *Profesi Kependidikan*. Unimed Press.
- Williams, P. (2008). Leading schools in the digital age: A clash of cultures. *School Leadership and Management*, 28(3), 213–228. <https://doi.org/10.1080/13632430802145779>